



PUTUSAN

No. 185/Pid.B/2010/PN.SBS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD
Tempat Lahir	: Aceh
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun/ 10 Mei 1963.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Badak Putih Rt.03/Rw.XII Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS pada PPN Pemangkat.

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dengan jenis penahanan kota di Kota Pemangkat, sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010.
2. Perpanjangan Penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011.
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan 10 Pebruari 2011.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011.
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011.
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Pariaman Siagian S.H. dan Jamilah S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

di Jalan P. Diponegoro No.24 B, Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2011.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS tertanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini .
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 185 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS tertanggal 03 Januari 2011 tentang Penetapan hari Sidang .
- Surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini .

Setelah mendengar :

- Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum .
- Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa .
- Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/Sbs.1/11/2010 tertanggal 30 Nopember 2010, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukan yaitu dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dimana tujuan . Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Dimana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11	825.000.000
2.	(sebelas) unit	770.000.000
3.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	55.000.000



B. 1.	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	1.650.000.000
	T.A. 2004:	
	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, sarana pemasaran ikan, sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	943.000.000
		943.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	2.593.000.000

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A.2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 :	
	Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 :	
	Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	767.475.500
		1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004:	
	Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit.	
	Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan	879.180.500
	Pengadaan sarana pengolahan ikan	22.965.000
	Pengadaan pompa air asin	24.789.500
		14.950.000
		941.885.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor:OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor :OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, dimana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pimpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan,



namun oleh karena terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut::

- 60 % untuk nelayan (KUB)
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan,perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB
- 5 % untuk insentif anggota KUB

Selanjutnya terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut didalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatanginya.Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan



Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004) , yang digunakan untuk:

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A.2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelolaserata biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor :211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu" Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk



Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada terdakwa atau terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penangkapan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian: ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir



(Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmatinya sebagai keuntungan bagi terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor :LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009:

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		3.134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor :
HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta
program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober
2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari
2004 sampai dengan Agustus 2006:

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN	48.380.346,60	16.126.782,2	8.063.391,10	4.031.695,5	4.031.695,5	80.633.911,00
2.	01	71.870.814,60	0	11.978.469,1	5	5	119.784.691,0
3.	PPN	99.229.315,20	23.956.938,2	0	5.989.234,5	5.989.234,5	0
4.	02	44.922.665,40	0	16.538.219,2	5	5	165.382.192,0
5.	PPN	87.725.437,20	33.076.438,4	0	8.269.109,6	8.269.109,6	0
6.	03	30.300.636,00	0	7.487.110,90	0	0	74.871.109,00
7.	PPN	83.878.755,60	14.974.221,8	14.620.906,2	3.743.555,4	3.743.555,4	146.209.062,0
8.	04	67.380.456,00	0	0	5	5	0
9.	PPN	40.967.499,60	29.241.812,4	5.050.106,00	7.310.453,1	7.310.453,1	50.501.060,00
10.	05	34.235.907,00	0	13.979.792,6	0	0	139.797.926,0
11.	PPN	19.486.764,00	10.100.212,0	0	2.525.053,0	2.525.053,0	0
12.	06	256.954.974,00	0	11.230.076,0	0	0	112.300.760,0
13.	PPN	274.323.386,40	27.959.585,2	0	6.989.896,3	6.989.896,3	0
	07		0	6.827.916,60	0	0	68.279.166,00
	PPN		22.460.152,0	5.705.984,50	5.615.038,0	5.615.038,0	57.059.845,00
	08		0	3.247.794,00	0	0	32.477.940,00
	PPN		13.655.833,2	42.825.829,0	3.413.958,3	3.413.958,3	428.258.290,0
	09		0	0	0	0	0
	PPN		11.411.969,0	45.720.564,4	2.852.992,2	2.852.992,2	457.205.644,0
	10		0	0	5	5	0
	PPN		6.495.588,00		1.623.897,0	1.623.897,0	
	11		85.651.658,0		0	0	
	PPN		0		21.412.914,	21.412.914,	
	12		91.441.128,8		50	50	
	PPN		0		22.860.282,	22.860.282,	
	13				20	20	
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00

- c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman
nelayan per 31 Agustus 2006 :



No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening: 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat. Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi bagi terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelunasan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

kapal dan peralatannya. Sehingga Perbuatan terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknik (JUKNIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHA1-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) | Rp.386.552.319,20 |
| b. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor Rekening:80.422.01.11075-2 | Rp. 40.000.000 |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara | Rp. 346.552.319,20 |

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SUARDI ALBE , yang melakukan atau turut melakukan yaitu dengan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik



Indonesia, dimana tujuan . Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Dimana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11	825.000.000
2.	(sebelas) unit	770.000.000
3.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	55.000.000
	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	1.650.000.000
B.	T.A. 2004:	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, sarana pemasaran ikan,sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	943.000.000
		943.000.000
		2.593.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A.2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 -

2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	767.475.500
		1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit. Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan Pengadaan sarana pengolahan ikan Pengadaan pompa air asin	879.180.500 22.965.000 24.789.500 14.950.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	941.885.000 2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor:OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004,



selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor :OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, dimana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan terdakwa bukanlah termasuk sebagai



Pmpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut:

- 60 % untuk nelayan (KUB)
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan,perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB
- 5 % untuk insentif anggota KUB

Selanjutnya terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut didalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatanginya.Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh



penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004) , yang digunakan untuk:

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A.2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelolaserata biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor :211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi



Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada terdakwa atau terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penangkapan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian: Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per



kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmatinya sebagai keuntungan bagi terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor :LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009:

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 -

		3.134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596
--	--	---------------	---------------	---------------

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006:

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN	48.380.346,60	16.126.782,2	8.063.391,10	4.031.695,5	4.031.695,5	80.633.911,00
2.	01	71.870.814,60	0	11.978.469,1	5	5	119.784.691,0
3.	PPN	99.229.315,20	23.956.938,2	0	5.989.234,5	5.989.234,5	0
4.	02	44.922.665,40	0	16.538.219,2	5	5	165.382.192,0
5.	PPN	87.725.437,20	33.076.438,4	0	8.269.109,6	8.269.109,6	0
6.	03	30.300.636,00	0	7.487.110,90	0	0	74.871.109,00
7.	PPN	83.878.755,60	14.974.221,8	14.620.906,2	3.743.555,4	3.743.555,4	146.209.062,0
8.	04	67.380.456,00	0	0	5	5	0
9.	PPN	40.967.499,60	29.241.812,4	5.050.106,00	7.310.453,1	7.310.453,1	50.501.060,00
10.	05	34.235.907,00	0	13.979.792,6	0	0	139.797.926,0
11.	PPN	19.486.764,00	10.100.212,0	0	2.525.053,0	2.525.053,0	0
12.	06	256.954.974,00	0	11.230.076,0	0	0	112.300.760,0
13.	PPN	274.323.386,40	27.959.585,2	0	6.989.896,3	6.989.896,3	0
	07		0	6.827.916,60	0	0	68.279.166,00
	PPN		22.460.152,0	5.705.984,50	5.615.038,0	5.615.038,0	57.059.845,00
	08		0	3.247.794,00	0	0	32.477.940,00
	PPN		13.655.833,2	42.825.829,0	3.413.958,3	3.413.958,3	428.258.290,0
	09		0	0	0	0	0
	PPN		11.411.969,0	45.720.564,4	2.852.992,2	2.852.992,2	457.205.644,0
	10		0	0	5	5	0
	PPN		6.495.588,00		1.623.897,0	1.623.897,0	
	11		85.651.658,0		0	0	
	PPN		0		21.412.914,	21.412.914,	
	12		91.441.128,8		50	50	
	PPN		0		22.860.282,	22.860.282,	
	13				20	20	
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00



- c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening: 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat. Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang melakukan pengutipan berupa komisi bagi terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 -

BAKAR dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelunasan harga kapal dan peralatannya. Sehingga Perbuatan terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknik (JUKNIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHA1-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
 - b. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor Rekening:80.422.01.11075-2 Rp. 40.000.000
 - Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 346.552.319,20
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUARDI ALBE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan



tersebut. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dimana tujuan . Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Dimana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 -

(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11	825.000.000
2.	(sebelas) unit	770.000.000
3.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	55.000.000
	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	1.650.000.000
B.	T.A. 2004:	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, sarana pemasaran ikan,sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	943.000.000
		943.000.000
		2.593.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A.2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	767.475.500
		1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit. Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan Pengadaan sarana pengolahan ikan Pengadaan pompa air asin	879.180.500 22.965.000 24.789.500 14.950.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	941.885.000 2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 -

Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor:OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor :OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, dimana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk



mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pimpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut::

- 60 % untuk nelayan (KUB)
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan,perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB
- 5 % untuk insentif anggota KUB

Selanjutnya terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut didalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang



menadatangannya. Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor: HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor: HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor: HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004), yang digunakan untuk:

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor: HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor: HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A.2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelolanya biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan



Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor :211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada terdakwa atau terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian: Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Proagram Bergulir (Revolving Fund) Dalam



Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelolah Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmati sebagai keuntungan bagi terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor :LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009:

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		3.134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006:

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN	48.380.346,60	16.126.782,2	8.063.391,10	4.031.695,5	4.031.695,5	80.633.911,00
2.	01	71.870.814,60	0	11.978.469,1	5	5	119.784.691,0
3.	PPN	99.229.315,20	23.956.938,2	0	5.989.234,5	5.989.234,5	0
4.	02	44.922.665,40	0	16.538.219,2	5	5	165.382.192,0
5.	PPN	87.725.437,20	33.076.438,4	0	8.269.109,6	8.269.109,6	0
6.	03	30.300.636,00	0	7.487.110,90	0	0	74.871.109,00
7.	PPN	83.878.755,60	14.974.221,8	14.620.906,2	3.743.555,4	3.743.555,4	146.209.062,0
8.	04	67.380.456,00	0	0	5	5	0
9.	PPN	40.967.499,60	29.241.812,4	5.050.106,00	7.310.453,1	7.310.453,1	50.501.060,00
10.	05	34.235.907,00	0	13.979.792,6	0	0	139.797.926,0
11.	PPN	19.486.764,00	10.100.212,0	0	2.525.053,0	2.525.053,0	0
12.	06	256.954.974,00	0	11.230.076,0	0	0	112.300.760,0
13.	PPN	274.323.386,40	27.959.585,2	0	6.989.896,3	6.989.896,3	0
	07		0	6.827.916,60	0	0	68.279.166,00
	PPN		22.460.152,0	5.705.984,50	5.615.038,0	5.615.038,0	57.059.845,00
	08		0	3.247.794,00	0	0	32.477.940,00
	PPN		13.655.833,2	42.825.829,0	3.413.958,3	3.413.958,3	428.258.290,0
	09		0	0	0	0	0
	PPN		11.411.969,0	45.720.564,4	2.852.992,2	2.852.992,2	457.205.644,0
	10		0	0	5	5	0
	PPN		6.495.588,00		1.623.897,0	1.623.897,0	
	11		85.651.658,0		0	0	
	PPN		0		21.412.914,	21.412.914,	
	12		91.441.128,8		50	50	
	PPN		0		22.860.282,	22.860.282,	
	13				20	20	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	1.159.656.957, 60	386.552.319, 20	193.276.159, 60	96.638.079, 80	96.638.079, 80	1.932.761.596, 00
--------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------

- c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening: 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, sehingga perbuatan terdakwa dalam mengelola program



OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan sengaja memberikan bantuan kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan membuat kebijakan – kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu sengaja melakukan perbuatan mengambil keuntungan berupa komisi penjualan ikan dan dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelunasan harga kapal dan peralatannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari
Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20
- b. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang
Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor
Rekening:80.422.01.11075-2 Rp. 40.000.000
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 346.552.319,20

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa SUARDI ALBE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Bulan Januari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2006, bertempat di dalam Kompleks Kantor Pelabuhan Perikanan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik



Indonesia, dimana tujuan . Program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang dilaksanakan melalui bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan dengan pola dana bergulir (Revolving Fund) yaitu hasil penjualan tangkapan ikan oleh nelayan disisihkan dengan persentase tertentu sehingga terkumpul sejumlah dana yang digunakan kembali untuk membeli kapal dan peralatan tangkap ikan yang baru dan diberikan kepada kelompok nelayan lainnya sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003. Adapun kapal ikan dan peralatan tangkapnya yang selama ini digunakan, apabila telah dilunasi pembayarannya oleh nelayan peserta OPTIKAPI maka kapal dengan peralatan tangkapnya menjadi milik kelompok nelayan peserta program OPTIKAPI. Dengan pola dana bergulir (revolving fund) ini diharapkan seluruh kelompok nelayan di suatu daerah dapat memiliki sarana penangkapan ikan berupa kapal dan peralatan tangkap ikan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, untuk mendukung pelaksanaan dana bantuan OPTIKAPI tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 telah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) OPTIKAPI yang merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan program OPTIKAPI tersebut, kemudian pada bulan April 2003 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan buku petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat. Dimana sumber dana yang digunakan berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004). Dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11	825.000.000
2.	(sebelas) unit	770.000.000
3.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	55.000.000
	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	1.650.000.000
B.	T.A. 2004:	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan, sarana pemasaran ikan,sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	943.000.000
		943.000.000
		2.593.000.000
	Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	

Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu :

2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A.2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003) sebagai atasan langsung Pimpro.

Bahwa berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 serta Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 -

2004, Pemimpin Proyek membuat perjanjian kerja dengan pihak pelaksana/rekanan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Realisasi (termasuk PPN) Rp.
A.	T.A. Anggaran 2003	
1.	SPK No. PL.420/Pimpro-58/2003 K tanggal 27 Mei 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) unit kapal ikan 6-7 GT, mesin 25 PK.	821.672.500
2.	SPK No.PL.420/Pimpro-63/2003K tanggal 3 Juni 2003 : Pengadaan 11 (sebelas) alat tangkap ikan	767.475.500
		1.589.148.000
B.	T.A.Anggaran 2004 :	
1.	SPK No.PL.420/Pimpro-51/2004K tanggal 26 Mei 2004: Pembuatan kapal ikan 15 GT dan alat tangkap ikan sebanyak 2 (dua) unit. Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran ikan Pengadaan sarana pengolahan ikan Pengadaan pompa air asin	879.180.500 22.965.000 24.789.500 14.950.000
	Jumlah Realisasi OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004	941.885.000 2.531.033.000

Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI (KNO), saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab operasional OPTIKAPI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/155/SK/III/2003K tanggal 23 Maret 2003 dan Nomor:OT.210/387/SK/VI/2004K tanggal 30 Juni 2004 tentang Penunjukkan Tim Penyeleksi Calon Penerima paket bergulir OPTIKAPI T.A.2003 dan T.A.2004, selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc,



MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor :OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, dimana dalam Surat Ketetapan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI
4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAIDI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telnus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 13	Sinar Penjajap IV	M.ISA

Kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang juga dikarenakan jabatannya adalah sebagai penanggungjawab dari program OPTIKAPI dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk mengelola pelaksanaan kegiatan bantuan program OPTIKAPI tersebut, seharusnya terdakwa menolak perintah untuk mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut, karena terdakwa bukanlah sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan bantuan dana OPTIKAPI tersebut, dikarenakan terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pmpinan Proyek atau bendahara maupun sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek



sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun oleh karena terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR hendak mendapat sejumlah uang, maka terdakwa menerima tugas untuk mengelola dana bantuan program OPTIKAPI tersebut, kemudian untuk mencapai tujuan terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian terdakwa melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal bagi hasil, kemudian terdakwa melakukan rapat-rapat dengan kelompok nelayan selaku peserta yang mendapat bantu dana OPTIKAPI tersebut, dengan pola bagi hasil sebagai berikut::

- 60 % untuk nelayan (KUB)
- 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan,perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB
- 5 % untuk insentif anggota KUB

Selanjutnya terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab Program Bantuan OPTIKAPI tersebut menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan menuangkan kesepakatan tersebut didalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 11 (sebelas) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu kesepakatan antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004. Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan merupakan perjanjian sewa beli antara kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) dengan pihak pemerintah sebagai dasar penyerahan paket barang revolving kepada kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) sehingga mengikat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang menadatanginya.Dalam Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 yaitu dalam Pasal 6 menyebutkan mekanisme bagi hasil yaitu setiap kali datang/trip seluruh penjualan hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional, dipotong 40% oleh



pengelola yang ditunjuk untuk itu (yang seharusnya porsi nelayan 60 % berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004) , yang digunakan untuk:

- 20 % untuk pembayaran angsuran paket bergulir
- 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan, perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
- 5 % untuk hasil tambahan nakhoda/ketua KUB yang bersangkutan
- 5 % untuk hasil tambahan anggota KUB yang bersangkutan

Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Guliran, angka 4.2.2. mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran menyebutkan bahwa dana guliran (revolving fund) yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) akan disetorkan oleh Ketua atau Bendahara KUB (nomor rekening KUB) kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD dengan pengelola OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dan Surat Perjanjian Paket bergulir OPTIKAPI Nomor:HK.456/628/X/2004 K tanggal 27 Oktober 2004 disebutkan nilai kapal dan peralatan tangkap ikan untuk T.A. 2003 adalah masing-masing 11 (sebelas) KUB mendapatkan sebesar Rp.149.468.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk T.A sebanyak 2 (dua) KUB mendapatkan sebesar Rp.439.590.250 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A.2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan sebagai penanggungjawab bantuan OPTIKAPI tersebut untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelolanya biaya operasional untuk penangkapan ikan harus disediakan oleh pihak pengelola. Kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Pembina Koperasi) menyarankan agar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang masih berstatus sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) ditunjuk sebagai pengelola program OPTIKAPI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor :211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 telah disetujui perubahan anggaran dasar Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang dirubah nama menjadi



Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI. Ketua Koperasi yang ketika itu dijabat oleh saksi HAMADI ZAIMAN seharusnya secara jabatan menjadi pengelola program OPTIKAPI, namun kenyataannya uang hasil penjualan ikan tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola. Hal tersebut dikarenakan atas perintah dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, dan permintaan dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi, dikarenakan saksi HAMADI ZAIMAN sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai Penyidik PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemangkat, yang selanjutnya dibahas dan disetujui dalam rapat pengurus koperasi yang kedua. Bahwa penunjukkan terdakwa selaku pengelola program OPTIKAPI tidak didasarkan atas suatu Surat Keputusan/Penunjukkan secara tertulis dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan penanggungjawab program OPTIKAPI Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas maupun dari saksi HAMADI ZAIMAN selaku Ketua Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima". Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli, minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan terdakwa. Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada terdakwa atau terdakwa yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya, kemudian terdakwa membuat Daftar Perhitungan Usaha yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa dan para Ketua KUB. Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penampungan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan dana bergulir (Revolving Fund) lainnya kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yang mana komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan rincian: ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan



jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram, sehingga pemotongan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program pelaksanaan dana OPTIKAPI tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan mendapat persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR telah menikmatinya sebagai keuntungan bagi terdakwa dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR samapi dengan tahun Anggaran 2006. Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya. Berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

- a. Hasil Usaha Bersih dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 berdasarkan Laporan Hail Audit Investigatif yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor :LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009:

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845
11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 -

		3.134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596
--	--	---------------	---------------	---------------

- b. Hasil berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004 dari Bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006:

No	Nama Kapal	Bagi Hasil Berdasarkan Perjanjian (Rp)					Jumlah Bagi Hasil
		Nelayan (60%)	Dana Bergulir (20%)	Cadangan (10%)	Nahkoda (5%)	Insentif KUB (5%)	
1.	PPN	48.380.346,60	16.126.782,2	8.063.391,10	4.031.695,5	4.031.695,5	80.633.911,00
2.	01	71.870.814,60	0	11.978.469,1	5	5	119.784.691,0
3.	PPN	99.229.315,20	23.956.938,2	0	5.989.234,5	5.989.234,5	0
4.	02	44.922.665,40	0	16.538.219,2	5	5	165.382.192,0
5.	PPN	87.725.437,20	33.076.438,4	0	8.269.109,6	8.269.109,6	0
6.	03	30.300.636,00	0	7.487.110,90	0	0	74.871.109,00
7.	PPN	83.878.755,60	14.974.221,8	14.620.906,2	3.743.555,4	3.743.555,4	146.209.062,0
8.	04	67.380.456,00	0	0	5	5	0
9.	PPN	40.967.499,60	29.241.812,4	5.050.106,00	7.310.453,1	7.310.453,1	50.501.060,00
10.	05	34.235.907,00	0	13.979.792,6	0	0	139.797.926,0
11.	PPN	19.486.764,00	10.100.212,0	0	2.525.053,0	2.525.053,0	0
12.	06	256.954.974,00	0	11.230.076,0	0	0	112.300.760,0
13.	PPN	274.323.386,40	27.959.585,2	0	6.989.896,3	6.989.896,3	0
	07		0	6.827.916,60	0	0	68.279.166,00
	PPN		22.460.152,0	5.705.984,50	5.615.038,0	5.615.038,0	57.059.845,00
	08		0	3.247.794,00	0	0	32.477.940,00
	PPN		13.655.833,2	42.825.829,0	3.413.958,3	3.413.958,3	428.258.290,0
	09		0	0	0	0	0
	PPN		11.411.969,0	45.720.564,4	2.852.992,2	2.852.992,2	457.205.644,0
	10		0	0	5	5	0
	PPN		6.495.588,00		1.623.897,0	1.623.897,0	
	11		85.651.658,0		0	0	
	PPN		0		21.412.914,	21.412.914,	
	12		91.441.128,8		50	50	
	PPN		0		22.860.282,	22.860.282,	
	13				20	20	
Jumlah		1.159.656.957,60	386.552.319,20	193.276.159,60	96.638.079,80	96.638.079,80	1.932.761.596,00



- c. Pinjaman Nelayan (berdasarkan bukti penerimaan uang (kuintansi) saldo pinjaman nelayan per 31 Agustus 2006 :

No.	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-
Jumlah		172.262.079

Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah terdakwa memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) atas persetujuan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku penanggungjawab OPTIKAPI yang diambil dari angsuran dana bergulir 20 % dari penjualan ikan para nelayan penerima OPTIKAPI (KUB) berdasarkan petunjuk teknis bantuan sarana penangkapan ikan dengan pola dana bergulir (revolving fund) dalam rangka OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003 yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kapal ikan dan peralatan tangkapnya sehingga dapat digunakan untuk membeli kapal dan peralatan ikan yang baru untuk diberikan kepada kelompok nelayan lainnya. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006, terdakwa bersama dengan Bendahara program OPTIKAPI yaitu saksi FATMAWATI menyetorkan uang setoran nelayan peserta program OPTIKAPI sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor rekening: 80.422.01.11075-2 atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, sehingga perbuatan terdakwa dalam mengelola program OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan sengaja memberikan bantuan kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU



BAKAR dengan membuat kebijakan – kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu sengaja melakukan perbuatan mengambil keuntungan berupa komisi penjualan ikan dan dengan sengaja memberikan pinjaman kepada nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) dengan menggunakan uang angsuran dana bergulir (revolving fund) yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan sebagai angsuran/pelunasan harga kapal dan peralatannya, kemudian terdakwa membuat buku-buku atau daftar-daftar khusus yang diperuntukkan dalam pemeriksaan administrasi, yaitu buku-buku yang dipergunakan sebagai pencatatan pelaksanaan program dana bantuan OPTIKAPI dan perhitungan hasil usaha yang dibuat oleh terdakwa dan kelompok Nelayan, dan membuat buku-buku laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, yang isinya dibuat terdakwa sedemikian rupa, seolah-olah pelaksanaan program bantuan dana OPTIKAPI di Pelabuhan Perikanan Pemangkat telah dilaksanakan sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga pelaksanaan program tersebut telah mencapai tujuan atau sasaran, kemudian terdakwa melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR, selanjutnya saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR melaporkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor : LHAI-430/PW14/5/2009 tanggal 28 Desember 2009, terhadap penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dana Bergulir Dalam Rangka Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat T.A.2003 dan 2004, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Angsuran Dana Bergulir yang terkumpul dari Nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) Rp.386.552.319,20

a. Dikurangi Jumlah uang Angsuran Dana Bergulir yang

Ada di Bank Kalbar Cabang Pemangkat dengan nomor

Rekening:80.422.01.11075-2

Rp. 40.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp. 346.552.319,20

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat



Hukumnya telah mengajukan eksepsi pada tanggal 26 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

1. menyatakan menerima eksepsi penasihat hukum Terdakwa,
2. menyatakan uraian dakwaan pertama primar dan subsidier, dakwaan kedua primair dan subsidier Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat diuraikan, akibatnya batal demi hukum, dan tidak dapat diterima,
3. menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE dilepas dari tuntutan hukum,
4. memerintahkan agar terdakwa SUARDI ALBE segera dikeluarkan dari tahanan sejak saat putusan ini diucapkan,
5. menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE berhak atas pemulihan harkat dan martabatnya,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penuntut Umum pada tanggal 02 Pebruari 2011 telah mengajukan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh eksepsi/keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan dapat diterima dan menyatakan Surat Dakwaan sah menurut hukum, karena telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil.
3. Melanjutkan persidangan ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan.
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAYODA

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pengelola program optikapi.
- Bahwa saksi adalah ketua Koperasi Usaha Bersama (KUB) Sinar Penjajab III dengan anggota berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan bantuan berupa kapal dari PPN Pemangkat.
- Bahwa bantuan tersebut didapatkan saksi setelah saksi mengisi formulir dan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi dan dari 21 (dua puluh satu) koperasi yang ikut mendaftar maka terpilih 11 (sebelas) koperasi.



- Bahwa saksi mendapatkan kapal PPN 05 seharga Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian.
 - Bahwa ketika kapal tersebut diserahkan masih terdapat kekurangan, seperti alat masak.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima modal kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang saksi dengar uang tersebut telah dibelanjakan untuk membeli kekurangan dari kapal bantuan.
 - Bahwa ada kewajiban dari saksi sebagai penerima bantuan untuk membayarkan dana bergulir sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari hasil tangkapan.
 - Bahwa setiap habis melaut, maka saksi akan memberikan hasil tangkapan kepada agen yang telah ditunjuk, kemudian hasil penjualan akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang akan memotong sesuai dengan perjanjian.
 - Bahwa selain pemotongan untuk dana bergulir terdapat pemotongan untuk dana cadangan dan juga untuk komisi atau fee.
 - Bahwa jumlah komisi atau fee berbeda-beda tergantung jenis ikan dan fee tersebut dibayar oleh agen ikan.
 - Bahwa nelayan yang mendapat bantuan wajib untuk menjadi anggota Koperasi Mina Prima dimana salah satu kewajibannya adalah membeli kebutuhan untuk melaut di koperasi tersebut.
 - Bahwa setelah tahun 2006, saksi tidak pernah lagi membayar dikarenakan pengelola Optikapi yang baru yaitu saksi Ali tidak mau menerima pembayaran.
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaksana Optikapi adalah saksi Hamadi yang kemudian digantikan oleh saksi Suardi Albe.
 - Bahwa saksi setiap hendak melaut akan meminjam kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana Terdakwa untuk memberi pinjaman kepada saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan.

2. Saksi M. ALWI bin SAILILA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Usaha Bersama Tuna Borneo dengan anggota berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa saksi mendapat bantuan dari PPN Pemangkat berupa Kapal PPN 03.
- Bahwa saksi mendapat bantuan tersebut setelah melalui proses seleksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan modal kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan modal kerja tersebut dipergunakan oleh untuk membeli kekurangan dari kapal tersebut .



- Bahwa ada kewajiban saksi untuk membayar angsuran dana bergulir sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil tangkapan dan persentase pembagian didasarkan pada kesepakatan antara pengelola dengan nelayan.
 - Bahwa Terdakwa adalah pengelola program Optikapi.
 - Bahwa selain dari dana bergulir, agen ikan juga diwajibkan untuk membayar fee kepada Terdakwa menurut kelas ikan.
 - Bahwa saksi sering meminjam uang untuk kebutuhan melaut kepada Terdakwa dan saksi mengetahui dari Terdakwa kalau uang yang dipinjam oleh saksi berasal dari dana guliran.
 - Bahwa belum seluruh pinjaman dikembalikan oleh saksi.
 - Bahwa saksi juga diwajibkan untuk menjadi anggota Koperasi Mina Prima dan belanja kebutuhan melaut di koperasi
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan modal kerja dipergunakan oleh nelayan sendiri kemudian sisa uang disimpan di dalam kas Optikapi untuk kepentingan nelayan dan yang melakukan pembelanjaan kekurangan perlengkapan adalah Terdakwa bersama ketua Koperasi yaitu saksi Hamadi Zaiman.

3. Saksi BAHARUDDIN bin RAIS.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pengelola program Optikapi.
 - Bahwa saksi adalah ketua KUB Sinar Penjabab III.
 - Bahwa saksi setelah melalui proses seleksi mendapat bantuan Kapal PPN 01 dengan panjang kapal 14 meter lebar 2,5 meter dan mesin kapasitas 24 pk.
 - Bahwa kewajiban saksi sebagai penerima bantuan adalah mengusahakan kapal, membayar biaya angsuran sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil tangkapan.
 - Bahwa ada kewajiban membayar fee yang dilakukan oleh agen.
 - Bahwa yang menerima pembayaran dana angsuran, dana cadangan dan fee adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi juga diwajibkan untuk menjadi anggota Koperasi Mina Prima dan membeli kebutuhan melaut di koperasi.
 - Bahwa ikan hasil tangkapan akan saksi serahkan kepada agen saksi yaitu sdr. Ipung dan kemudian agen akan diserahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi sering meminjam uang untuk biaya melaut kepada Terdakwa dan saksi tidak mengetahui sumber dana Terdakwa.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebelum meminjam kepada Terdakwa, saksi telah meminjam terlebih dahulu kepada saksi Hamadi Zaiman.

4. Saksi MAULUDIN bin SONI.

- Bahwa program OPTIKAPI adalah bantuan kepada nelayan berupa kapal dan alat tangkap.



- Bahwa saksi ditunjuk oleh nahkoda kapal PPN 05 dan PPN 10 untuk menjadi agen ikan bagi kapal-kapal tersebut akan tetapi saksi hanya menjadi agen ikan bagi kapal-kapal tersebut selama 2 (dua) bulan.
 - Bahwa tugas saksi sebagai agen ikan adalah menjual ikan hasil tangkapan nelayan dan kemudian hasil penjualan disetorkan kepada Terdakwa sebagai pengelola OPTIKAPI.
 - Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dihadiri oleh Terdakwa
 - Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa juga menyampaikan tentang fee dari agen ikan.
 - Bahwa besar fee tergantung pada jenis ikan.
 - Bahwa saksi tidak memiliki tunggakan pembayaran kepada Koperasi.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yang menyampaikan tentang fee adalah saksi Hamadi Zaiman;

5. Saksi HAMDANI bin IDRIS.

- Bahwa saksi adalah agen ikan bagi Kapal PPN 08 dan 09.
 - Bahwa saksi menyetorkan dana bergulir kepada Terdakwa dan kemudian dicatat oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi juga ada membayar fee kepada pengelola OPTIKAPI dan koperasi.
 - Bahwa besarnya fee tergantung kepada jenis ikan hasil tangkapan.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang fee berdasarkan pembicaraan teman-teman saksi sesama agen ikan.
 - Bahwa saksi masih memiliki tunggakan setoran dana bergulir sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi FATMAWATI.

- Bahwa saksi pada tahun 2004 menjabat sebagai tenaga honorer di PPN Pemangkat.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Terdakwa, saksi Ali Asmadi dan saksi Hamadi Zaiman untuk membantu melakukan pembukuan dalam program OPTIKAPI yaitu mencatat uang setoran dari agen ikan dan kemudian mencatat pengeluaran uang untuk para nelayan.
- Bahwa data saksi untuk melakukan pembukuan didapatkan dari catatan Terdakwa.
- Bahwa kadang-kadang saksi menagih uang setoran dari agen ikan berdasarkan perintah dari Terdakwa.
- Bahwa buku catatan saksi adalah yang telah disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti.



- Bahwa bendahara koperasi Mina Prima adalah alm.Triwati.
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke bank.
- Bahwa saksi mendapat honor Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan dari alm. Triwati.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi SAIFUL ANWAR als. IPUNG.

- Bahwa saksi menjadi agen ikan bagi kapal PPN 01 dan 02.
- Bahwa saksi menjadi agen ikan berdasarkan penunjukkan dari Nakoda kapal tersebut.
- Bahwa tugas saksi adalah menjual ikan hasil tangkapan nelayan dan kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kepada Fatmawati.
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan kepada Fatmawati dikarenakan Fatmawati adalah anggota Koperasi Mina Prima.
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di PPN Pemangkat dan saksi mengetahui sosialisasi berdasarkan pemberitahuan secara lisan dari satpam PPN Pemangkat.
- Bahwa ada kesepakatan antara pengurus koperasi dengan agen ikan salah satunya saksi, untuk memberikan fee atau komisi kepada koperasi dengan besaran bervariasi tergantung jenis ikan hasil tangkapan.
- Bahwa pengurus koperasi yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa dan Ali Asmadi.
- Bahwa ada juga kesepakatan agen ikan dengan pengurus kopersi untuk menyerahkan modal kerja yang nantinya dapat diambil kembali dan saksi menyetorkan modal kerja sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi dahulu memiliki tunggakan pembayaran hasil tangkapan kepada koperasi

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi masih memiliki tunggakan sebesar yang tertera di surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi.

8. Saksi ISKANDAR bin MANUDIN

- Bahwa saksi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 adalah Pegawai Negeri Sipil di Pelabuhan Perikanan Pemangkat dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengembangan dimana tugas saksi adalah pemulihan sarana dan prasarana.
- Bahwa selain tugas di atas maka saksi juga bertugas sebagai Pimpinan Proyek dalam Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) pada tahun anggaran 2003.



- Bahwa tugas saksi sebagai Pimpro adalah merencanakan dan mengusulkan bantuan kapal.
- Bahwa yang melaksanakan tender pembelian kapal adalah panitia lelang yang ditunjuk oleh Kepala PPN Pemangkat dan kapal tersebut dibuat oleh kontraktor.
- Bahwa proses pemilihan nelayan yang menjadi peserta program Optikapi melalui mekanisme seleksi dimana saksi tidak menjadi tim seleksi.
- Bahwa latar belakang program ini dikarenakan pada masa krisis ekonomi sering terjadi bentrokan antara nelayan, sehingga digagas program ini dengan tujuan agar masing-masing nelayan memiliki kapal sendiri dan dapat meningkatkan taraf kehidupan nelayan.
- Bahwa pada tahun 2003 ada 11 (sebelas) kapal yang ditawarkan kepada nelayan.
- Bahwa kapal tersebut adalah kapal kayu dengan berat sekitar 6 ton dan disertai dengan peralatan yang memadai.
- Bahwa saksi hanya bertanggungjawab sebatas pembuatan kapal dan setelah kapal selesai dibuat maka saksi melaporkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta dan kemudian melalui Kepala PPN Pemangkat, kapal tersebut diserahkan kepada nelayan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya modal kerja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau modal kerja tersebut tidak diberikan kepada nelayan.
- Bahwa setelah kapal diserahkan kepada nelayan maka Koperasi Mina Prima ditunjuk sebagai pengelola program Optikapi dengan Terdakwa sebagai pengurusnya.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan kapal bagi program Optikapi maka tuntunan saksi adalah kontrak kerja karena saksi tidak mendapat petunjuk teknis.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran dana bergulir sebesar 20 % (dua puluh persen) dan dana perbaikan kapal sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa di Koperasi menjabat sebagai pengawas dan penunjukannya sebagai pengelola program OPTIKAPI berdasarkan kesepakatan dengan nelayan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi termasuk tim seleksi dan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada saksi untuk mencuci mesin kapal;

9. Saksi TRISNO bin SARKAWI

- Bahwa saksi mendengar ada program bantuan kapal kepada nelayan.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh nelayan dari kapal PPN 04, 06 dan 11 untuk menjadi agen ikan.



- Bahwa tugas agen ikan adalah menjual hasil tangkapan nelayan dan kemudian menyetorkan uangnya kepada Ketua Kelompok dan kemudian agen akan mempersiapkan kebutuhan nelayan untuk melaut..
- Bahwa penunjukkan saksi sebagai agen berdasarkan perjanjian lisan dengan nelayan.
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan di PPN Pemangkat bersama-sama dengan agen-agen ikan lainnya oleh saksi Suardi Albe untuk membicarakan masalah komisi untuk Koperasi.
- Bahwa saksi sering meminjam kepada koperasi untuk bekal nelayan melaut.
- Bahwa pinjaman tersebut belum seluruhnya dibayarkan oleh saksi dikarenakan nelayan pun berhutang kepada saksi dan belum dibayar sampai saat ini, bila ditotal sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap tunggakan saksi kepada koperasi, saksi pernah ditegur dengan surat agar segera membayar tunggakan saksi.
- Bahwa total tunggakan saksi kepada koperasi adalah benar sejumlah Rp.33.611.300,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah). Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yang meminjam kepada Terdakwa adalah nelayan dan bukan saksi;

10. Saksi Drs. SABARUDIN.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pegawai PPN Pemangkat sekaligus pengelola OPTIKAPI.
- Bahwa saksi pada pertengahan tahun 2004 ditunjuk sebagai agen ikan untuk Kapal PPN 07 untuk menggantikan saksi Kimuel.
- Bahwa tugas saksi sebagai agen ikan adalah menjual ikan hasil tangkapan nelayan dan menyetorkan hasil penjualan kepada Terdakwa sebagai pengelola OPTIKAPI.
- Bahwa saksi sebagai agen tidak membiayai nelayan melaut akan tetapi dibiayai oleh Koperasi Mina Prima dikarenakan koperasi tersebut yang mengelola kapal-kapal OPTIKAPI.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi pengurus kapal dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat kapal akan berangkat maka Terdakwa yang mempersiapkan keberangkatan kapal dan nelayan dan kemudian nantinya hasil tangkapan akan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi juga ada kewajiban untuk membayar fee dari hasil tangkapan kepada Terdakwa dan kewajiban tersebut memberatkan saksi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan jumlah tunggakan saksi kepada pengelola OPTIKAPI dan jumlah dalam surat tersebut adalah benar.
- Bahwa pada tahun 2006 saksi berhenti menjadi agen ikan untuk kapal PPN 06.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan fee bukanlah untuk pribadi Terdakwa tetapi untuk koperasi;

11. Saksi MARIONO alias ENDE bin ALFIAN

- Bahwa saksi ditunjuk oleh nahkoda dari kapal PPN 14 yaitu saksi M. Isa untuk menjadi agen ikan.
- Bahwa tugas agen ikan adalah menjual hasil tangkapan nelayan dan kemudian menyetorkan uangnya kepada nelayan.
- Bahwa selain itu saksi juga bertugas untuk mempersiapkan kebutuhan nelayan sebelum berangkat melaut.
- Bahwa kapal PPN 14 tidak pernah meminjam kepada Koperasi Mina Prima.
- Bahwa nelayan dari kapal PPN 14 tidak memiliki tunggakan.
- Bahwa saksi mendengar adanya pembayaran komisi dari saksi M.Isa.
- Bahwa saksi beberapa kali ada membayarkan komisi kepada saksi Suardi Albe tetapi lebih sering membayarkan komisi melalui saksi M. Isa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pemberian komisi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi AGUS WONO, S.S.T.Pi.,M.M.

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) dalam pengadaan kapal bantuan Program Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat tahun Anggaran 2004.
- Bahwa tugas saksi sebagai Pimpro adalah mengadakan kapal dan melakukan serah terima kapal tersebut dengan Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dan dari Dirjen yang akan menyerahkan kepada nelayan.
- Bahwa tanggung jawab saksi sebatas penyerahan kapal kepada Dirjen Perikanan Tangkap.
- Bahwa proses seleksi nelayan peserta program Optikapi dilakukan dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sambas Cabang Pemangkat dan Polsek Pemangkat.
- Bahwa petunjuk teknis pengelolaan setahu saksi baru berupa draft dan selama saksi menjadi Pimpro saksi tidak pernah melihat Petunjuk Teknis tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang modal kerja sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Suardi Albe sebagai pengelola Optikapi akan tetapi saksi tidak mengetahui kapasitas saksi Suardi Albe ketika ditunjuk sebagai pengelola program Optikapi.
- Bahwa kapal tersebut adalah bantuan dan bukan aset dari PPN Pemangkat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan modal kerja untuk tahun 2004 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



13. Saksi HAMADI ZAIMAN.

- Bahwa saksi pada tahun 2003 menjabat sebagai staf di PPN Pemangkat.
- Bahwa saksi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagai Ketua Koperasi Mina Prima di PPN Pemangkat.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Koperasi Mina Prima.
- Bahwa koperasi Mina Prima yang diketuai oleh saksi ditunjuk secara lisan oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR untuk mengelola program Optikapi.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Koperasi adalah mencatat hasil tangkapan nelayan dari agen ikan dan kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa untuk dicatatkan.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa adalah saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.
- Bahwa uang yang diterima saksi berupa dana guliran sebesar 20% (dua puluh persen) dan dana cadangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih nelayan.
- Bahwa saksi juga ada meminjamkan kepada nelayan untuk kebutuhan selama melaut dari uang yang diserahkan oleh agen ikan kepada saksi.
- Bahwa saksi hanya mengelola OPTIKAPI selama 2 (dua) bulan karena kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR memerintahkan secara lisan kepada saksi agar menyerahkan pengelolaan OPTIKAPI kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian juga ada meminjamkan uang yang didapat dari agen ikan untuk kebutuhan nelayan selama melaut.
- Bahwa terdapat pemotongan berupa fee yang kemudian dimasukkan kedalam kas koperasi dan dibagikan kepada anggota koperasi berupa Sisa Hasil Usaha (SHU).
- Bahwa potongan untuk fee tersebut ditentukan dalam musyawarah antara agen ikan dengan pengurus koperasi Mina Prima dimana Terdakwa juga menghadiri musyawarah tersebut.
- Bahwa setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) dihadiri oleh anggota termasuk didalamnya adalah Terdakwa dan didalam rapat tersebut dibagikan SHU kepada setiap anggota koperasi.
- Bahwa penentuan prosentase dana bergulir adalah berdasarkan hasil musyawarah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan pemotongan hutang nelayan bukan dengan uang kontan akan tetapi dengan jalan memotong hasil tangkapan;



14. Saksi M. ISA

- Bahwa saksi pada tahun 2004 mendapat bantuan berupa Kapal Sinar Penjajab IV yang kemudian berubah nama menjadi kapal PPN 14.
- Bahwa kewajiban saksi adalah membayar dana guliran sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi telah menyetorkan dana guliran sebesar Rp.91.441.128.80 (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen).
- Bahwa saksi pernah meminjam uang untuk biaya melaut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi tentang program OPTIKAPI.
- Bahwa setiap hasil tangkapan saksi akan diserahkan kepada agen yaitu saksi Mariono dan kemudian oleh saksi Mariono dijual dan hasilnya akan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membuka rekening yang ditandatangani bersama Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan rekening tersebut ditandatangani hanya oleh saksi;

15. Saksi ZULFAJRI bin YUNUS .

- Bahwa saksi pada tahun 2003 mendapat bantuan berupa kapal yaitu kapal PPN 02.
- Bahwa kewajiban saksi adalah membayar dana guliran sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil tangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi telah membayar dana guliran sebesar Rp.23.956.936.20 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen).
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa dan sebelumnya dengan saksi Hamadi Zaiman.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pengurus Koperasi Mina Prima.
- Bahwa Terdakwa yang menyatakan agar saksi memilih agen ikan dari agen yang telah ditentukan koperasi.
- Bahwa saksi masih memiliki tunggakan pembayaran pinjaman dan sekarang saksi tidak dapat membayar tunggakan saksi karena sudah tidak ada yang mau menerima pembayaran saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat modal kerja sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dikarenakan modal tersebut menurut menurut Terdakwa dipergunakan untuk membeli perlengkapan kapal yang kurang sedangkan kelebihan dari modal kerja saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mendengar dari agen saksi yaitu Syaiful Anwar tentang adanya fee yang diberikan kepada Terdakwa.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yang menunjuk agen adalah Hamadi Zaiman

16. Saksi SUTARDI.

- Bahwa saksi pada tahun 2003 mendapat bantuan berupa kapal yaitu kapal PPN 09.
- Bahwa kewajiban saksi adalah membayar dana guliran sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil tangkapan Terdakwa.
- Bahwa pembayaran dan guliran adalah saksi menyerahkan hasil tangkapan kepada agen saksi yaitu Hamdani dan kemudian hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi telah membayar dana guliran sebesar Rp.13.655.833.20 (tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh sen).
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya saksi melaut.
- Bahwa saksi masih memiliki tunggakan pembayaran pinjaman dan sekarang saksi tidak dapat membayar tunggakan saksi karena sudah tidak ada yang mau menerima pembayaran saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat modal kerja sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dikarenakan modal tersebut oleh Terdakwa dibelikan perlengkapan kapal yang kurang.
- Bahwa sekarang saksi pergi melaut dengan dana dari agen saksi yang baru yaitu sdr. Heri.
- Bahwa kebiasaan selama ini untuk setiap nelayan melaut yang menyediakan dana adalah agen ikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yang menyimpan modal kerja adalah koperasi dan bukan Terdakwa.

17. Saksi YUKROMA

- Bahwa saksi pernah mendapat bantuan kapal pada tahun 2003 melalui program OPTIKAPI.
- Bahwa nama kapal tersebut adalah PPN 07.
- Bahwa kewajiban saksi adalah membayar dana guliran sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil tangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi telah menyetorkan dana guliran sebesar Rp.27.959.585.20 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen)
- Bahwa saksi pernah meminjam kepada Terdakwa untuk modal melaut dan sampai dengan sekarang masih menunggak pembayaran sebesar Rp.5.713.098.00 (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh delapan rupiah).



- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pemungutan fee dari agen ikan.
- Bahwa sekarang untuk biaya melaut maka saksi meminjam dari agen ikan yang baru.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

18. Saksi SAHRAN bin RASMILI.

- Bahwa saksi pada tahun 2003 mendapat bantuan berupa kapal yaitu kapal PPN 04.
 - Bahwa kewajiban saksi adalah membayar dana guliran sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil tangkapan kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi telah membayar dana guliran sebesar Rp.14.974.221.80 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sen).
 - Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa biaya melaut dan keperluan pribadi.
 - Bahwa saksi masih memiliki tunggakan pembayaran pinjaman sekitar dua puluh dua juta rupiah.
 - Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian dalam program OPTIKAPI.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

19. Saksi ZULKARNAEN bin BAHRI.

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tawakal dan pada tahun 2004 mendapat bantuan berupa kapal yaitu kapal PPN 14.
- Bahwa kewajiban saksi adalah membayar dana guliran sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil tangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi telah membayar dana guliran sebesar Rp.85.651.658.00 (delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya berobat dan perbaikan mesin kapal.
- Bahwa saksi masih memiliki tunggakan pembayaran pinjaman.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat modal kerja sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan modal tersebut dibeli perlengkapan kapal yang kurang.
- Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian dalam program OPTIKAPI.
- Bahwa dari hasil kapal PPN 14, saksi telah membeli sebuah kapal baru.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;

20. Saksi JUNAIDI bin DENOK.

- Bahwa saksi adalah ketua KUB Bintang Terang.
- Bahwa saksi pernah mendapat bantuan kapal yang diberi nama PPN 06.



- Bahwa kewajiban saksi sebagai penerima bantuan adalah mengusahakan kapal dan membayar biaya angsuran sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil tangkapan.
 - Bahwa penetapan jumlah dana angsuran adalah berdasarkan hasil musyawarah antara nelayan dengan Terdakwa, saksi Hamadi Zaiman dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.
 - Bahwa yang menerima pembayaran dana angsuran adalah Terdakwa yang diberikan oleh agen setelah agen menghitung hasil tangkapan nelayan.
 - Bahwa saksi sering meminjam untuk biaya melaut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang menyimpan uang setoran dari agen.
 - Bahwa sebelum dengan Terdakwa, saksi pernah meminjam dengan saksi Hamadi Zaiman.
 - Bahwa modal kerja sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk membeli kekurangan pada perlengkapan kapal.
 - Bahwa agen memiliki kewajiban untuk membayar fee kepada koperasi yang besarnya disesuaikan dengan jenis ikan tangkapan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

21. Saksi ZAINI bin SALIM

- Bahwa saksi mendapat bantuan berupa kapal dengan nama PPN 08.
 - Bahwa yang mendapat bantuan kapal adalah sdr. Rusli dan kemudian sdr. Rusli menyerahkan kepada saksi.
 - Bahwa saksi berbagi hasil dengan sdr. Rusli
 - Bahwa saksi sebelum mendapatkan kapal telah menandatangani terlebih dahulu perjanjian bersama saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.
 - Bahwa kewajiban saksi sebagai penerima bantuan adalah mengusahakan kapal, membayar biaya angsuran sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil tangkapan.
 - Bahwa yang menerima pembayaran dana angsuran adalah Terdakwa yang diberikan oleh agen setelah agen menghitung hasil tangkapan nelayan.
 - Bahwa agen saksi adalah sdr. Hamdani dan saksi yang menunjuk agen tersebut.
 - Bahwa saksi sering meminjam untuk biaya melaut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang menyimpan uang setoran dari agen.
 - Bahwa modal kerja sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk membeli kekurangan pada perlengkapan kapal dan sebagian lainnya disimpan oleh Terdakwa.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan modal kerja disimpan di kas koperasi.



22. Saksi ALI ASMADI S.H.

- Bahwa saksi pada tahun 2003 menjabat sebagai kepala bagian keuangan proyek PPN Pemangkat yang salah satu proyeknya adalah program OPTIKAPI.
- Bahwa tugas saksi adalah mengklarifikasi dan mensortir Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, saksi juga menjabat sebagai anggota badan pemeriksa pada Koperasi PPN Pemangkat dengan Ketua Koperasi adalah saksi Hamadi Zaiman dan Ketua Badan Pemeriksa Koperasi adalah Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2006, saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Mina Prima.
- Bahwa saksi mengetahui adanya program OPTIKAPI berdasarkan SPM yang diklarifikasi oleh saksi.
- Bahwa program OPTIKAPI berupa penyerahan kapal kepada nelayan dan program tersebut selesai apabila kapal telah diserahkan kepada nelayan sedangkan tanggungjawab selanjutnya terletak pada Koperasi.
- Bahwa saksi mengetahui kapal-kapal dari bantuan program OPTIKAPI dikelola oleh Koperasi Mina Prima pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana didalam neraca koperasi terdapat kenaikan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapatkan dari pembayaran fee pengelolaan OPTIKAPI.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Mina Prima maka atas usul dari Kepala Pelabuhan, saksi melakukan serah terima pembukuan program OPTIKAPI dari Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa dalam pembukuan tersebut berisi penerimaan dan peminjaman dana bergulir.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai ketua koperasi maka saksi menghentikan penerimaan dana bergulir dari nelayan dikarenakan program OPTIKAPI sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan.
- Bahwa pengadaan kapal untuk program OPTIKAPI masuk dalam mata anggaran bantuan dan tidak terdapat biaya perawatan kapal dalam anggaran PPN Pemangkat.
- Bahwa setelah nelayan tidak meminjam kepada koperasi maka sekarang nelayan meminjam kepada agen untuk biaya melaut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan.

23. Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sejak bulan Juni 2003 sampai dengan tanggal 01 Februari 2005.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha PPN Pemangkat dengan tugas mengkordinir ketatausahaan di PPN Pemangkat.
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat juga menjadi pembina Koperasi Mina Prima sedangkan Terdakwa menjabat sebagai pengawas.



- Bahwa program OPTIKAPI adalah program unggulan untuk nelayan dimana awalnya pada tahun 2003 merupakan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dan kemudian saksi menunjuk koperasi sebagai pengelola dan baru tahun 2004, saksi yang merancangnya.
- Bahwa program OPTIKAPI adalah penyerahan bantuan kapal pada tahun 2003 sebanyak 11 (sebelas) kapal dan pada tahun 2004 sebanyak 2 (dua) buah kapal.
- Bahwa pernah ada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) untuk membicarakan program-program termasuk di dalamnya program OPTIKAPI.
- Bahwa anggaran OPTIKAPI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dititipkan pada DIP PPN Pemangkat.
- Bahwa Juklak dan Juknis tidak ditunjukkan dalam Rakornis tersebut.
- Bahwa koperasi ditunjuk untuk mengelola OPTIKAPI berdasarkan permohonan Forum KUB dengan tujuan untuk tercapainya tujuan OPTIKAPI.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian prosentase hasil tangkapan nelayan berdasarkan penjelasan di Rakornis.
- Bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Ketua-Ketua KUB adalah hasil kesepakatan Ketua-Ketua KUB dengan tim dari PPN Pemangkat.
- Bahwa tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk pembinaan dan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut berdasarkan mandat
- Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa ada bertanya kepada saksi tentang peminjaman uang dana bergulir dan saksi menyetujui.
- Bahwa di dalam Rakornis tersebut hanya dibicarakan tentang dana OPTIKAPI dan Koperasi yang diberdayakan untuk mengelola OPTIKAPI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi yang menunjuk Terdakwa untuk mengelola OPTIKAPI.

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum maka keterangan saksi SUPRIADI bin MUNZILI, saksi KIMUEL, saksi Ir. H.A. TAMPUBOLON dan saksi TRIWATI binti alm. SATURAN dibaca sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan saksi-saksi di atas juga menghadirkan ahli, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Ahli PARLINGGOMAN TAMPUBOLON S.Si, M.Si.

- Bahwa ahli memiliki latar belakang pendidikan strata satu dari Universitas Riau Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dan strata dua dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Kelautan
- Bahwa tahun 2004 ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi dan Pengukuran Perikanan pada Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan



dan Perikanan dengan tugas mengidentifikasi kapal-kapal penangkap ikan.

- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, ahli menjabat sebagai staf di bagian program yang salah satunya tugasnya adalah merancang program Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI).
- Bahwa program Optikapi bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan cara memberikan bantuan kepada nelayan dalam bentuk pemberian alat tangkap.
- Bahwa program tersebut berawal dari pengajuan usulan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan kemudian setelah usul disetujui maka pelaksanaan akan diserahkan kepada UPT atau dinas di daerah dengan pelaksanaan pembuatan kapal yang akan diserahkan kepada Kontraktor dan setelah selesai kapal tersebut akan diserahkan kepada nelayan.
- Bahwa program ini berhenti sampai dengan penyerahan kapal tersebut kepada nelayan dan pihak pelabuhan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan kapal tersebut.
- Bahwa dalam program ini tidak diharuskan adanya dana bergulir.
- Bahwa didalam program ini tidak terdapat adanya Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan.
- Bahwa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang dijadikan bukti dalam persidangan adalah acuan akan tetapi tidak mengikat dikarenakan tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- Bahwa ahli tidak mengetahui alasan tidak ditandatanganinya Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.
- Bahwa tidak ada larangan bagi nelayan untuk bekerjasama dengan Koperasi.
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk menyimpan dana di dalam rekening bank.
- Bahwa petunjuk teknis tersebut belum pernah disosialisasikan dan pada rapat kerja pada tahun 2003 ada konsultasi publik untuk menerima masukan terkait Petunjuk Teknis Optikapi.

2. Ahli Drs. ASOL KOMAR

- Bahwa ahli merupakan sarjana Akuntansi dan bekerja sebagai Kepala Bidang Investigasi di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Barat.
- Bahwa pada tahun 2009, ahli bersama dengan tim, ditugaskan untuk melakukan audit terhadap dana bergulir pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dimana ahli bertindak sebagai Pembantu Penanggungjawab.
- Bahwa hasil dari audit tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir dalam rangka Program OPTIKAPI.



- Bahwa audit tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyidik.
- Bahwa dalam melakukan audit dimungkinkan apabila tim turun ke lapangan akan tetapi dalam audit terhadap dana bergulir, pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penyidik telah dianggap cukup.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui telah terdapat adanya unsur melawan hukum yaitu :
 - Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Bergulir angka 4.2.1 mengenai sistem Bagi Hasil, sub angka 1 yang menyatakan Bahwa setoran Hasi Usaha dari stimulasi perkuatan usaha oleh Kelompok Nelayan peserta Optikapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dana guliran yang dilaksanakan berupa sistem bagi hasil.
 - Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Bergulir angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran disebutkan bahwa dana guliran yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI akan disetorkan kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD tersebut dengan Pengelola OPTIKAPI.
 - Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Bergulir angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran point 4 yang menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Pelabuhan Perikanan dan unsur-unsur OPTIKAPI dapat mengeluarkan dana guliran apabila sudah mencukupi untuk pembelian sarana penangkapan ikan yang baru dengan mekanisme dana guliran.
 - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003K tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 pasal 2 yang menyatakan Bahwa kepemilikan atas kapal tersebut baru dapat beralih kepada nelayan kelompok yang menandatangani perjanjian ini apabila sudah membayar lunas sebesar harga kapal.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim, diketahui adanya kerugian negara, berupa dana guliran sejumlah Rp.346.552.319.20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh rupiah).



- Bahwa kerugian negara tersebut terjadi dikarenakan dana guliran yang seharusnya disimpan untuk dibelikan kapal yang baru akan tetapi ternyata dipinjamkan oleh Terdakwa kepada nelayan.
- Bahwa penghitungan kerugian dilakukan berdasarkan bon-bon yang didapat oleh tim dan kemudian setelah dipotong biaya operasional dihitung 20 % (dua puluh persen) dari sisa hasil tangkapan sebagai dana guliran sebagaimana perjanjian dan bila ditotal dana guliran yang seharusnya sudah terkumpul sebanyak Rp.386.552.319.20 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh rupiah) dan dari sejumlah itu tim menemukan sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) di rekening Bank Kalbar Cabang Pemangkat Nomor 80.422.01.11075-2.
- Bahwa kerugian negara yang dihitung oleh tim adalah Rp.386.552.319.20 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh rupiah) dikurangi Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp.346.552.319.20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh rupiah).
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kerugian negara tersebut diberi inisial B1 yaitu Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai kepala pelabuhan yang tidak melaksanakan petunjuk teknis dari Dirjen Perikanan Tangkap DKP, tidak membuat petunjuk teknis sesuai dengan kondisi daerah, tidak menyusun atau memfasilitasi pembentukan unsur-unsur OPTIKAPI dan menunjuk Terdakwa yang diberik inisial B2 untuk mengelola program OPTIKAPI tanpa suatu surat keputusan, sedangkan Terdakwa dianggap bertanggungjawab karena telah meminjamkan dana bergulir tersebut kepada nelayan.
- Bahwa Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap DKP adalah Standart Operation Procedur (SOP) yang harus ditaati didalam lingkungan kedinasan dan apabila tidak ditaati merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perjanjian yang dibuat antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan para nelayan memiliki kekuatan hukum karena perjanjian mengikat pada pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- Bahwa tim tidak melakukan konfirmasi hasil temuan kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dan Terdakwa dikarenakan tim merasa telah cukup dengan data-data yang diberikan oleh penyidik.
- Bahwa tim juga tidak melakukan konfirmasi kepada Departemen Kelautan dan Perikanan tentang OPTIKAPI dikarenakan tim telah merasa cukup dengan Petunjuk Teknis yang ada.
- Bahwa kapal yang diberikan kepada nelayan merupakan bantuan akan tetapi tetap merupakan milik negara sampai dengan kapal tersebut dibayar lunas oleh



nelayan dikarenakan pembelian kapal tersebut berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- Bahwa pemberian bantuan seperti dana OPTIKAPI dapat digolongkan sebagai aset negara yang dipisahkan seperti halnya bantuan modal bagi BUMN/BUMD.
- Bahwa dikarenakan masih termasuk aset negara maka penggunaan kapal beserta dana guliran harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang pada pokoknya menyatakan:

1. Ahli Prof. Dr. KAMARULLAH S.H.,M.H.

- Bahwa ahli memiliki latar belakang pendidikan yaitu Strata Satu di Universitas Tanjungpura dengan spesialisasi Hukum Tata Negara, Strata Dua dan Strata Tiga di Universitas Airlangga dengan spesialisasi Hukum Tata Negara.
- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Penyusunan Perundang-Undangan.
- Bahwa susunan dan syarat perundang-undangan diatur dalam UU RI No.10 Tahun 2004.
- Bahwa keberlakuan suatu peraturan tergantung pada peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu suatu peraturan perundang-undangan dapat dibentuk apabila peraturan perundang-undangan di atasnya memerintahkan untuk membentuk peraturan tersebut.
- Bahwa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan UU RI No.10 Tahun 2004 tidak termasuk peraturan perundang-undangan dan hanya sebagai peraturan internal.
- Bahwa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan dapat dibentuk apabila ada peraturan di atasnya yang memerintahkan pembentukan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan.
- Bahwa setiap peraturan memiliki pembagian bab dan pada halaman terakhir terdapat lembar pengesahan.
- Bahwa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan OPTIKAPI tidak merupakan peraturan yang sah karena tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak adanya peraturan di atasnya yang menjadi dasar hukum dan tidak terdapat lembaran pengesahan.

2. Ahli EDI WAHYUDI.

- Bahwa ahli memiliki latar belakang pendidikan yaitu Strata Satu pada Institut Pertanian Bogor dengan spesialisasi Penangkapan Ikan dan jenjang Strata pada Institut Pertanian Bogor dengan spesialisasi Teknologi Penangkapan Ikan khususnya Ikan Tuna.



- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dengan tugas melakukan perencanaan, pengawasan program dan kerjasama luar negeri.
- Bahwa saksi terlibat dalam perencanaan program OPTIKAPI.
- Bahwa program tersebut berawal dari tahun 1992 ketika Presiden Republik Indonesia memerintahkan dalam bentuk Instruksi Presiden untuk melakukan pemberantasan kemiskinan.
- Bahwa kemudian dirancang sebuah program untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan nelayan dengan jalan memberikan alat tangkap yang kemudian dinamakan program OPTIKAPI.
- Bahwa alat tangkap yang diberikan bervariasi karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- Bahwa program ini merupakan suatu bantuan kepada nelayan.
- Bahwa dalam suatu program bantuan maka tanggungjawab program sampai dengan bantuan diberikan kepada penerima bantuan yaitu nelayan.
- Bahwa berdasarkan pengalaman, apabila bantuan tersebut diberikan kepada nelayan dan tanpa dilakukan upaya pembinaan maka bantuan tersebut akan sia-sia.
- Bahwa agar bantuan tersebut dapat mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan maka dirancang adanya dana bergulir yaitu dana yang disisihkan dari hasil tangkapan nelayan yang kemudian setelah terkumpul dalam jumlah tertentu akan dipergunakan untuk membeli kapal baru untuk dipergunakan bagi nelayan yang belum memiliki kapal.
- Bahwa pengelolaan dana bergulir tersebut dapat dilakukan oleh nelayan sendiri atau bila nelayan belum mampu mengelola dapat diserahkan kepada koperasi.
- Bahwa aparat pelabuhan perikanan dapat terlibat dalam pengelolaan tersebut dikarenakan hal tersebut adalah tugas umum dari Pelabuhan Perikanan untuk membina nelayan-nelayan yang ada disekitar pelabuhan.
- Bahwa dana bergulir tersebut adalah milik nelayan dan bukan milik negara dikarenakan dana tersebut berasal dari hasil tangkapan nelayan.
- Bahwa apabila dibutuhkan maka dana bergulir tersebut dapat dipergunakan nelayan untuk membiayai kebutuhan nelayan dalam melaut.
- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebuah improvisasi Terdakwa sebagai Kepala Pelabuhan dan hal tersebut dimungkinkan karena Terdakwa memiliki hak untuk melakukan kebijakan pembinaan sesuai dengan kondisi wilayah.
- Bahwa ahli tidak pernah merancang adanya pungutan berupa komisi atau fee karena hal tersebut memberatkan nelayan.
- Bahwa pelaksanaan OPTIKAPI di PPN Pemangkat termasuk yang berhasil dikarenakan telah dapat membeli dua kapal baru.



- Bahwa program ini telah berjalan sampai dengan tahun 2010 dan pada tahun 2010 bantuan diberikan dalam bentuk kapal dengan ukuran 30 gross ton.
- Bahwa pada tahun 2010, dana bergulir telah dihapuskan dikarenakan untuk ukuran kapal yang lebih besar dianggap kemampuan manajemen nelayan telah lebih baik.
- Bahwa ahli melakukan pengawasan dalam bentuk penerimaan laporan dari Unit Pelaksana Teknis.
- Bahwa pelaksanaan program OPTIKAPI telah dilaporkan sebagian ahli dan ahli tidak melihat permasalahan dalam laporan tersebut.

3. Ahli DARMANTA S.H.,M.H.

- Bahwa memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu pada Universitas Gajah Mada dengan spesialisasi Hukum Tata Negara, Strata Dua pada Universitas Krisnadwipayana dengan spesialisasi Hukum Tata Negara dan ahli juga memiliki sertifikat sebagai ahli penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2002.
- Bahwa menteri berhak membuat peraturan berupa keputusan atau instruksi yang bersifat mengatur atau menetapkan.
- Bahwa peraturan yang bersifat mengatur harus ditetapkan sendiri oleh menteri sedangkan untuk peraturan yang bersifat menetapkan dapat dilimpahkan kepada pejabat Eselon Satu.
- Bahwa untuk peraturan yang bersifat mengatur dapat diusulkan oleh Pejabat Eselon Satu yang kemudian menyerahkan draftnya kepada Biro Hukum yang kemudian akan mempelajarinya dan apabila setelah dipelajari ternyata memiliki persinggungan dengan bidang Eselon Satu lainnya maka draft tersebut akan dibahas dan disahkan dengan Eselon Satu lainnya, kemudian baru diserahkan kepada Menteri untuk disahkan sebagai peraturan.
- Bahwa Keputusan Menteri adalah suatu peraturan pelaksanaan akan tetapi apabila diperlukan dan diamanatkan dapat dibentuk suatu Petunjuk Pelaksanaan dan apabila diperlukan dan diamanatkan dapat dibentuk Petunjuk Teknis dari Petunjuk Pelaksanaan.
- Bahwa suatu Petunjuk Teknis mengatur hal-hal yang lebih teknis dari Petunjuk Pelaksanaan.
- Bahwa suatu peraturan dibagi dalam bab berupa Bab I berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Dasar Hukum dan Pengertian, Bab II berisi pelaksanaan dan Bab Terakhir yang berisi lembar pengesahan.
- Bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis program OPTIKAPI bukanlah peraturan dikarenakan tidak memenuhi syarat suatu peraturan yaitu tidak memiliki dasar hukum dan tidak terdapat lembar pengesahan.



- Bahwa setiap rancangan peraturan dilingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan melalui bagian hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.
- Bahwa Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas pada Koperasi Prima yaitu Koperasi Pegawai Negeri pada PPN Pemangkat.
- Bahwa Koperasi Prima bergerak dalam bidang jasa dan penyediaan sembako.
- Program OPTIKAPI adalah kependekan dari Optimalisasi Penangkapan Ikan yaitu suatu program dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan jalan memberikan bantuan berupa kapal dan alat tangkap.
- Bahwa bantuan tersebut diberikan tahun 2003 sebanyak 11 (sebelas) kapal dan tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kapal.
- Bahwa spesifikasi kapal bantuan pada tahun 2003 adalah kapal nelayan dengan besar sekitar 7 Gross Ton dengan alat tangkap berupa Gill Net (jaring Nylon) dan kapal bantuan pada tahun 2004 adalah kapal nelayan dengan besar sekitar 20 Gross Ton dengan alat tangkap yang sama.
- Bahwa untuk menyalurkan bantuan tersebut maka dibentuk tim seleksi dimana Terdakwa juga terlibat sebagai anggota tim seleksi.
- Bahwa dari hasil seleksi didapat 11 (sebelas) kelompok nelayan sebagai penerima bantuan tahun 2003 dan 2 (dua) kelompok nelayan untuk tahun 2004.
- Bahwa pemberian bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Gubernur di Pontianak pada hari Nusantara.
- Bahwa dari pernyataan Kepala Pelabuhan sejak diberikan bantuan tersebut maka kapal tersebut telah menjadi milik dari nelayan.
- Bahwa sebelum dilaksanakan penyerahan bantuan maka Kepala PPN Pemangkat menandatangani perjanjian bersama dengan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat bantuan.
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pembahasan perjanjian tersebut dengan ketua KUB dan pembahasan tersebut berdasarkan konsep perjanjian yang sudah ada terlebih dahulu dan Terdakwa tidak mengetahui pembuat dari konsep tersebut.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban nelayan penerima bantuan.
- Bahwa kewajiban penerima bantuan adalah menyetorkan dana bagi hasil dengan prosentase dari hasil bersih, 60% (enam puluh persen) untuk penghasilan nelayan, 10% (sepuluh persen) untuk dana cadangan, 5% (lima persen) untuk insentif



nahkoda, 5% (lima persen) untuk insentif anggota KUB dan 20% (dua puluh persen) untuk dana bergulir.

- Bahwa dana bergulir dikumpulkan dan nantinya apabila telah cukup akan dipergunakan untuk membeli kapal baru bagi nelayan yang menjadi anggota KUB bersangkutan.
- Bahwa nelayan melalui forum Kelompok Usaha Bersama (KUB) meminta kepada Kepala PPN Pemangkat untuk menunjuk Koperasi Prima sebagai Pengelola.
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Kepala PPN Pemangkat dan Pengurus Koperasi Prima untuk membantu pengelolaan OPTIKAPI yaitu dalam bidang administrasi mencatat memasukkan hasil tangkapan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2004, saksi Hamadi Zaiman yang juga ketua Koperasi Prima meminta agar Terdakwa yang mengelola OPTIKAPI.
- Bahwa tugas pengelola OPTIKAPI adalah mencatat hasil tangkapan dan membagi sesuai prosentase bagi hasil dan juga memberikan pinjaman kepada nelayan untuk melaut.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola OPTIKAPI menerima dana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil bersih tangkapan nelayan berupa dana bergulir dan dana cadangan dan kemudian dibukukan oleh Terdakwa dan kemudian dipinjam kembali oleh Terdakwa untuk biaya nelayan melaut.
- Bahwa uang dana bergulir dan dana cadangan tidak dimasukkan oleh Terdakwa kedalam rekening bank dan baru pada tahun 2006 Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening Bank.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya modal kerja yaitu bagi nelayan penerima bantuan tahun 2003 @ sebesar Rp.5.000.000.00. (lima juta rupiah) dan untuk nelayan penerima bantuan tahun 2004 @ Rp.10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa modal kerja tersebut sebagian dibelikan kekurangan dari kapal bantuan oleh Terdakwa dan saksi Hamadi Zaiman, sebagian lagi dibelanjakan oleh nelayan sendiri dan sisanya disimpan di kas OPTIKAPI oleh bendahara OPTIKAPI.
- Bahwa setiap nelayan yang pulang dari melaut akan menyerahkan ikan hasil tangkapan kepada agen ikan yang ditunjuk dan kemudian oleh agen ikan dihitung hasil tangkapan dan dibuat 2 (dua) buah bon yaitu untuk nelayan dan untuk pengelola OPTIKAPI, setelah itu agen ikan memasarkan ikan hasil tangkapan dan kemudian hasilnya diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang membaginya sesuai dengan prosentase bagi hasil.
- Bahwa ada pemotongan komisi dari agen ikan untuk pendapatan Koperasi Prima dengan besaran disesuaikan dengan jenis ikan.
- Bahwa pemotongan komisi tersebut berdasarkan kesepakatan antara pengurus Koperasi dengan Agen Ikan.
- Bahwa komisi tersebut adalah pendapatan Koperasi yang nantinya akan dibagikan kepada anggota koperasi setiap tahunnya.



- Bahwa jumlah dana guliran yang telah terkumpul adalah sejumlah Rp.386.552.319.20 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh rupiah) akan tetapi terdapat tunggakan pinjaman dari nelayan yang belum dibayar sejumlah Rp.172.869.960.00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan tunggakan penyetoran hasil penjualan ikan oleh agen sebesar Rp.191.069.645.00 (seratus sembilan puluh satu juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) selain itu juga ada tunggakan pembayaran dana cadangan sebesar Rp.18.549.155.00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa tunggakan pinjaman dari nelayan dikarenakan hasil tangkapan nelayan yang lebih kecil dibandingkan biaya operasional akibatnya nelayan tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman.
- Bahwa tunggakan penyetoran hasil penjualan ikan oleh agen dikarenakan agen membayar hasil tangkapan dengan cara tidak kontan akan tetapi mencicil.
- Bahwa tunggakan dana cadangan dikarenakan nelayan yang sebenarnya telah habis simpanan dana cadangannya akan tetapi tetap meminjam untuk perbaikan kapal.
- Bahwa Terdakwa telah berusaha menagih akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH



- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV
- Rekapitulasi Setoran (20 %), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 Masing- Masing KUB
- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :
 - Maryono. - Supriyadi (Yusuf)
 - Hamdi. - Syaiful Anwar (Ipung)
 - Hamdani. - Yusman.



- Sutrisno. - Kimuel (Akim)
- Sabaruddin
- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/d PPN 11
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (Revolving Fund) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy)
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy)
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
- Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- Susunan Koperasi Tahun 2003.
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003.



- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet)
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K (Photo Copy).
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy).
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli)
- Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat tanggal 11 Desember 2003, diberi tanda T. 1
2. Surat Pernyataan 11 (sebelas) Peserta KUB tentang Kesulitan untuk memperoleh Uang untuk Operasi Kapal tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda T.2.
3. Surat Pernyataan SUPRIADI JUSUF tanggal 5 Juni 2006, tentang pernyataan pengakuan tunggakan utang kepada Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima" sebagai Pengelola OPTIKAPI atas penjual Hasil Tangkapan Ikan KUB TUNA BORNEO sebesar Rp. 42.375.060,-(empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah), diberi tanda T.3
4. Surat Pernyataan SUTRISNO tanggal 5 Juni 2006, tentang pernyataan pengakuan tunggakan utang kepada Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima" sebagai Pengelola OPTIKAPI atas penjual Hasil Tangkapan Ikan KUB SINAR BAHAGIA, KUB BINTANG TERANG, KUB SINAR HARAPAN



- sebesar Rp. 32.117.575,-(tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), diberi tanda T.4
5. Surat Pernyataan SABARUDIN tanggal 5 Juni 2006, tentang pernyataan pengakuan tunggakan utang kepada Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima" sebagai Pengelola OPTIKAPI atas penjual Hasil Tangkapan Ikan KUB BANGAU PUTIH sebesar Rp. 24.045.535,-(dua puluh empat juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), diberi tanda T.5
 6. Surat Pernyataan KIMJEL (AKIM) tanggal 5 Juni 2006, tentang pernyataan pengakuan tunggakan utang kepada Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima" sebagai Pengelola OPTIKAPI atas penjual Hasil Tangkapan Ikan KUB TAWAKAL sebesar Rp. 54.154.825,-(lima puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), diberi tanda T.6
 7. Surat Pernyataan HAMDANI tanggal 5 Juni 2006, tentang pernyataan pengakuan tunggakan utang kepada Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima" sebagai Pengelola OPTIKAPI atas penjual Hasil Tangkapan Ikan KUB USAHA BARU sebesar Rp. 2.838.850,-(dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), diberi tanda T.7
 8. Surat Pernyataan HAMDANI tanggal 5 Juni 2006, tentang pernyataan pengakuan tunggakan utang kepada Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima" sebagai Pengelola OPTIKAPI atas penjual Hasil Tangkapan Ikan KUB TERIGAS dan KUB BINTANG TELNUS sebesar Rp. 22.886.325,-(dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam tiga ratus dua puluh lima rupiah), diberi tanda T.8
 9. Notulen Rapat PPN Pemangkat dengan Nelayan KUB Optikapi tanggal 7 Juni 2006, diberi tanda T.9
 10. Notulen Rapat PPN Pemangkat dengan Mitra (AGEN) Tanggal 3 Juni 2006, diberi tanda T.10
 11. Daftar Piutang Pada Agen Mitra Optikapi KPT MINA PRIMA PPN Pemangkat per 14 Agustus 2006, diberi tanda T.11
 12. Data KUB, Agen, Mitra dan jumlah tunggakan mitra, diberi tanda T.12
 13. Catatan Pinjaman dan Simpanan KUB OPTIKAPI s/d 6-6- 2006, diberi tanda T.13
 14. Kwitansi pinjaman BAHARUDIN dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima" /Pengelola OPTIKAPI , diberi tanda T.14
 15. Kwitansi pinjaman Julfadri dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.15
 16. Kwitansi pinjaman M.ALWI dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.16
 17. Kwitansi pinjaman SAHRAN dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.17



18. Kwitansi pinjaman MAYODA dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.18
19. Kwitansi pinjaman JUNAI DI dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.19
20. Kwitansi pinjaman YUKROMA dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.20
21. Kwitansi pinjaman ZAINI dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.21
22. Kwitansi pinjaman SUTADI dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.22
23. Kwitansi pinjaman ZULKARNAEN dari KPT PRIMA/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.23
24. Kwitansi pinjaman HERMAN dari KPT PRIMA/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.24
25. Kwitansi pinjaman ZULKARNAEN dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.25
26. Kwitansi pinjaman BAHARUDIN dari Koperasi Perikanan Terpadu (KPT) "Mina Prima"/Pengelola OPTIKAPI, diberi tanda T.26
27. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 01, diberi tanda T.27
28. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 02, diberi tanda T.28
29. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 03, diberi tanda T.29
30. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 04, diberi tanda T.30
31. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 05, diberi tanda T.31
32. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 06, diberi tanda T.32
33. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 07, diberi tanda T.33
34. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 08, diberi tanda T.34
35. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 09, diberi tanda T.35
36. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 10, diberi tanda T.36
37. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 11, diberi tanda T.37
38. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 12, diberi tanda T.38
39. Daftar Perhitungan Usaha: Juli/Agustus 2006 PPN 14, diberi tanda T.39
40. Surat Perjanjian Paket Bergulir Program Optikapi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun 2004 Nomor: HK.456/628/X/2004 K, diberi tanda T.40
41. Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP tahun 2003 Nomor: HK-456/584/XII/2003 K, diberi tanda T.41
42. Daftar Nama Kapal Perikanan PPN Pemangkat yang Akan Dibalik Namakan, diberi tanda T.42
43. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 211/Pad/Perindakop-BK/V/2004 Tentang Pengesahan



- Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA"
Badan Hukum Nomor: 350/BH/X/tanggal 14 Mei 1996. diberi tanda T.43
44. Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 350/BH/PAD/KWK/14/V/1996 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 14 Mei 1996. diberi tanda T.44
45. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Prima tanggal 27 Maret 1996, diberi tanda T.45
46. Laporan Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Badan Hukum NQ. 350/BH/Pad/KWK.14/V/1996. Tahun 2004, diberi tanda T.46
47. Laporan Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Badan Hukum NQ. 350/BH/Pad/KWK.14/V/1996. Tahun 2005, diberi tanda T.47
48. Daftar Isian Proyek Tahun Anggaran 2003, diberi tanda T.48
49. Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.13/Men/SJ/2003, tanggal 4 Maret 2003, Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003, diberi tanda T.50
50. Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004, Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara Proyek/Bagian Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2004, diberi tanda T.51
51. Berita Acara Serah Terima Nomor: 17/KPT.MP/VIII/2006, diberi tanda bukti: T.52.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh

fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Optimalisasi Pengkapan Ikan (OPTIKAPI) merupakan salah satu sub program dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap skala Kecil Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dimana tujuan program OPTIKAPI adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli Tahun 2003 saksi Drs.HASWANDI BUHARA, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan



Perikanan Nusantara Pemangkat dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.27/ SJ-DKP.141/2003 tanggal 25 Juni 2003.

- Bahwa ketika saksi Drs.HASWANDI BUHARA, MM Bin ABU BAKAR DT SINARO KAYO menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, terdakwa SUARDI ALBE menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007.
- Bahwa tugas terdakwa SUARDI ALBE sebagai Kasubbag Tata Usaha PPN Pemangkat yaitu mengkoordinir kegiatan ketatausahaan termasuk di dalamnya urusan kepegawaian, administrasi surat menyurat, mengkoordinir pelaksanaan keuangan kantor, mengkoordinir kegiatan urusan rumah tangga kantor.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan bantuan sarana penangkapan ikan dalam rangka OPTIKAPI bagi nelayan di daerah Kecamatan Pemangkat, dimana sumber dana untuk membeli kapal dan alat tangkap berasal dari APBN yang ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa kemudian bantuan sarana penangkapan ikan dalam rangka OPTIKAPI disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui APBN (berdasarkan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 009/XXXII/013/--/2003 tanggal 1 Januari 2003 dan DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : SP-DIP 019/XXXII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004).
- Bahwa dalam Petunjuk Operasional (PO) DIPA PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan 2004, anggaran untuk kegiatan OPTIKAPI masing-masing untuk tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp.943.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	T.A. 2003 :	
1.	Pembuatan Kapal Ikan sebanyak 11	825.000.000
2.	(sebelas) unit	770.000.000
3.	Alat tangkap sebanyak 11 (sebelas) unit	55.000.000
	Modal kerja sebanyak 11 (sebelas) unit	
		1.650.000.000
B.	T.A. 2004:	
1.	Kegiatan bantuan pengadaan kapal ikan,	



saran pemasaran ikan,sarana pengelolaan ikan dan pompa air asin sebanyak 2 (dua) unit	943.000.000
	943.000.000
	2.593.000.000
Total Anggaran OPTIKAPI T.A 2003 dan T.A 2004	

- Bahwa untuk kelancaran pengadaan Kapal, alat tangkap, sarana dan prasarana pemasaran ikan, pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan pompa air asin dibentuklah Pemimpin Proyek (Pimpro), Bendaharawan dan Atasan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia .
- Bahwa selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.05/MEN/SJ/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal Pengangkatan Pimpro/Bendaharawan dan Atasan Langsung T.A.2004 yaitu AGUS WIONO,S.St sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro), NANDASARI sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.
- Bahwa pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan dalam rangka OPTIKAPI dimulai dengan adanya seleksi terhadap kelompok nelayan calon penerima bantuan OPTIKAPI .
- Bahwa selanjutnya hasil seleksi tersebut disetujui oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor:OT.210/404/SK/2003 tanggal 16 September 2003 dan Nomor :OT.210/627/SK/2003 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR.
- Bahwa dalam Surat Keputusan yang ditandatangani tersebut telah ditetapkan sebagai Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama KUB	Nama Ketua KUB
1.	PPN 01	Sinar Penjajap II	BAHARUDIN
2.	PPN 02	Sinar Penjajap I	ZULFAJRI
3.	PPN 03	Tuna Borneo	M.ALWI



4.	PPN 04	Sinar Bahagia	SAHRAN
5.	PPN 05	Sinar Penjajap III	MAYODA
6.	PPN 06	Bintang Terang	JUNAI DI DENOK
7.	PPN 07	Bangau Putih	YUKROMA
8.	PPN 08	Terigas	ZAINI
9.	PPN 09	Bintang Telus	SUTARDI
10.	PPN 10	Usaha Baru	ZULKARNAEN A.
11.	PPN 11	Sinar Harapan	HERMAN
12.	PPN 12	Tawakal	ZULKARNAEN
13.	PPN 14	Sinar Penjajap IV	M.ISA

- Bahwa setelah ditetapkan Kelompok Nelayan OPTIKAPI (KNO) untuk T.A.2003 sebanyak 11 (sebelas) KUB dan untuk T.A. 2004 sebanyak 2 (dua) KUB selanjutnya untuk pelaksanaan program bantuan OPTIKAPI tersebut, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk terdakwa SUARDI ALBE secara lisan untuk mewakili saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR mengikuti rapat dengan nelayan penerima bantuan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUARDI ALBE mengikuti rapat-rapat dengan kelompok nelayan KUB tersebut sehingga tercapai kesepakatan tentang pola bagi hasil sebagai berikut:
 - 60 % untuk nelayan (KUB)
 - 20 % untuk angsuran dana guliran OPTIKAPI
 - 10 % untuk dana cadangan yaitu biaya kerusakan,perawatan dan penggantian peralatan lainnya.
 - 5 % untuk insentif nakhoda/ketua KUB
 - 5 % untuk insentif anggota KUB
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUARDI ALBE melaporkannya kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku atasannya perihal kesepakatan yang telah disepakati dengan kelompok nelayan KUB, kemudian saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- Bahwa kemudian dilaksanakanlah serah terima kapal ikan serta peralatan penangkapannya dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan kelompok nelayan peserta OPTIKAPI (KUB) yang dilakukan berdasarkan Surat perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003 K tanggal 11 Desember 2003 dengan 11 (sebelas) KUB Peserta program OPTIKAPI T.A.2003 dan nomor:HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 dengan 2 (dua) KUB peserta program OPTIKAPI T.A.2004.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Forum Komunikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Pemangkat yang terdiri dari 11 (sebelas) kelompok



nelayan yang telah ditetapkan sebagai peserta OPTIKAPI T.A.2003, mengajukan permohonan tertulis kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat untuk menunjuk Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pengelola dan memasarkan hasil tangkapan ikan, selanjutnya kelompok nelayan peserta OPTIKAPI tersebut menyetujui adanya keuntungan yang nantinya diambil oleh pihak pengelola OPTIKAPI.

- Bahwa dilakukan perubahan nama dari Koperasi Prima Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menjadi Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" sehingga keanggotaannya tidak hanya untuk Pegawai Negeri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tetapi diperluas untuk para nelayan peserta program OPTIKAPI.
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR untuk membantu Koperasi mengelola OPTIKAPI dan kemudian Terdakwa membantu dalam bentuk melakukan pencatatan hasil tangkapan sedangkan saksi Hamadi Zaiman yang menerima hasil tangkapan nelayan dan kemudian meminjamkan uang kepada nelayan untuk kebutuhan nelayan melaut dan hal ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimana saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menunjuk Terdakwa sebagai pengelola OPTIKAPI dengan tugas untuk menerima hasil tangkapan nelayan, membuat perhitungan hasil tangkapan dan kemudian juga meminjamkan uang kepada nelayan.
- Bahwa Nelayan peserta program OPTIKAPI (KUB) sebagai anggota Koperasi Perikanan Terpadu "Mina Prima" diharuskan membeli makanan/ransum sebagai bekal dalam perjalanan mencari ikan di laut dan untuk keperluan lainnya seperti bahan bakar (oli,minyak tanah dan solar) serta es batu akan diperhitungkan dalam biaya operasional KUB yang bersangkutan, selanjutnya hasil tangkapan ikan oleh KUB diserahkan kepada agen ikan yang telah ditunjuk KUB, kemudian agen ikan tersebut membuat nota/bon penjualan ikan untuk diserahkan kepada KUB dan terdakwa SUARDI ALBE.
- Bahwa Uang hasil penjualan ikan tersebut oleh agen ikan diserahkan kepada terdakwa SUARDI ALBE atau terdakwa SUARDI ALBE yang mengambilnya langsung dari para agen ikan, selanjutnya terdakwa SUARDI ALBE langsung melakukan pembagian hasil penjualan ikan oleh KUB dan setiap akhir bulannya.
- Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penangkapan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.



- Bahwa komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian: Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Proogram Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram.
- Bahwa fee tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh anggota Koperasi Mina Prima dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh seluruh anggota termasuk saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dan Terdakwa SUARDI ALBE.
- Bahwa Angsuran Dana bergulir dalam rangka OPTIKAPI dikelola oleh terdakwa dipinjamkan kembali kepada para nelayan (KUB), pengembalian atas pinjaman tersebut oleh terdakwa langsung dipotong/diperhitungkan dari bagi hasil yang seharusnya diterima nelayan (porsi nelayan 60%) dan apabila tidak mencukupi untuk menutup pinjamannya, maka selisih akan ditambahkan dengan pinjaman bulan berikutnya.
- Bahwa berdasarkan perbandingan Daftar Perhitungan Usaha periode Januari 2004 sampai dengan Agustus 2006 dengan Bon penjualan ikan, buku kas, rekapitulasi Angsuran Dana bergulir, Dana Cadangan dan Pinjaman Nelayan serta Kuitansi penerimaan uang pinjaman yang ditandatangani oleh para ketua KUB yaitu :

No.	Nama Kapal	Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Hasil Usaha Bersih (Rp)
1.	PPN 01	151.521.500	70.887.589	80.633.911
2.	PPN 02	199.346.000	79.561.309	119.784.691
3.	PPN 03	249.995.900	84.613.708	165.382.192
4.	PPN 04	151.695.000	76.823.891	74.871.109
5.	PPN 05	225.802.100	79.593.038	146.209.062
6.	PPN 06	131.941.400	81.440.340	50.501.060
7.	PPN 07	228.070.400	88.272.474	139.797.926
8.	PPN 08	200.274.250	87.973.490	112.300.760
9.	PPN 09	152.323.750	84.044.584	68.279.166
10.	PPN 10	127.321.700	70.261.855	57.059.845



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 -

11.	PPN 11	104.615.950	72.138.010	32.477.940
12.	PPN 12	587.010.000	158.751.710	428.258.290
14.	PPN 14	624.918.050	167.712.406	457.205.644
		3.134.836.000	1.202.074.404	1.932.761.596

- Bahwa dari hasil tangkapan nelayan KUB peserta program OPTIKAPI maka telah disetorkan kepada Terdakwa dana guliran sebesar:

No	Nama Kapal	Dana Bergulir (20%)
1.	PPN 01	16.126.782,20
2.	PPN 02	23.956.938,20
3.	PPN 03	33.076.438,40
4.	PPN 04	14.974.221,80
5.	PPN 05	29.241.812,40
6.	PPN 06	10.100.212,00
7.	PPN 07	27.959.585,20
8.	PPN 08	22.460.152,00
9.	PPN 09	13.655.833,20
10.	PPN 10	11.411.969,00
11.	PPN 11	6.495.588,00
12.	PPN 12	85.651.658,00
13.	PPN 13	91.441.128,80
Jumlah		386.552.319,20

- Bahwa pinjaman nelayan KUB peserta program OPTIKAPI yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh nelayan adalah sebesar:

No	Nama Kapal	Saldo Pinjaman
1.	PPN 01	13.342.153
2.	PPN 02	10.762.825
3.	PPN 03	3.184.973
4.	PPN 04	22.098.745
5.	PPN 05	1.084.426
6.	PPN 06	26.855.474
7.	PPN 07	5.713.098
8.	PPN 08	8.888.644
9.	PPN 09	21.809.580
10.	PPN 10	23.957.203
11.	PPN 11	32.179.148
12.	PPN 12	2.385.810
14.	PPN 14	-



	Jumlah	172.262.079

- Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi biaya operasional melaut dan untuk biaya rumah tangga terhadap keluarga yang ditinggal para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB), sehingga atas dasar itulah terdakwa SUARDI ALBE memberikan pinjaman terhadap para nelayan penerima bantuan OPTIKAPI (KUB) dan pinjaman tersebut telah dilaporkan Terdakwa kepada saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/Sbs. 1/11/2010 tanggal 18 Mei 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUARDI ALBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan pertama Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI ALBE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiar 4(empat) bulan kurungan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp.346.552.319,20 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas dua puluh sen rupiah) dengan ketentuan uang pengganti tersebut ditanggung bersama-sama dengan saksi Drs.HASWANDI BUHARA (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003.



- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV
- Rekapitulasi Setoran (20 %), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006
 - Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006
 - Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir
 - Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 Masing- Masing KUB
 - Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :
 - Maryono. - Supriyadi (Yusuf)
 - Hamdi. - Syaiful Anwar (Ipung)
 - Hamdani. - Yusman.
 - Sutrisno. - Kimuel (Akim)
 - Sabaruddin
 - Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/d PPN 11
 - Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006
 - Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004
 - Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
 - Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan agustus 2006
 - Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
 - Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
 - Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (Revolving Fund) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy)
 - Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
 - Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
 - Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004
 - Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004
 - Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006



- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy)
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
- Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- Susunan Koperasi Tahun 2003.
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet)
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K (Photo Copy).
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy).
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs.HASWANDI BUHARA.



Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dibebaskan.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALBE tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primer, dakwaan kesatu subsidiar, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar,
2. Membebaskan Terdakwa SUARDI ALBE dari segala dakwaan,
3. Memerintahkan agar Terdakwa SUARDI ALBE segera dikeluarkan dari tahanan,
4. Menyatakan SUARDI ALBE berhak atas pemulihan harkat, martabat dan kedudukannya,

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu melanggar Pertama Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat



(1) KUHP atau Kedua Primer pasal 8 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Subsidiar pasal 9 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Dipidana sebagai pelaku pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, unsur ini baru memiliki makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa SUARDI ALBE sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan memperkaya diri tersebut menjadi suatu tindak pidana dikarenakan dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum sesuai dengan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka penjelasan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebatas frasa diatas telah dihapuskan dan dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi mengedepankan asas kepastian hukum dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menafsirkan melawan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai melawan hukum secara formil atau suatu tindakan dapat dianggap melawan hukum apabila suatu peraturan perundang-undangan menyatakannya sebagai suatu pelanggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP yaitu Asol Komar yang melakukan audit investigatif terhadap program OPTIKAPI, maka terdapat terpenuhinya unsur melawan hukum dalam program OPTIKAPI di PPN Pemangkat berdasarkan:

- Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana



Bergulir angka 4.2.1 mengenai sistem Bagi Hasil, sub angka 1 yang menyatakan Bahwa setoran Hasi Usaha dari stimulasi perkuatan usaha oleh Kelompok Nelayan peserta Optikapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dana guliran yang dilaksanakan berupa sistem bagi hasil.

- Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Bergulir angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran disebutkan bahwa dana guliran yang dihasilkan dari nelayan peserta OPTIKAPI akan disetorkan kepada Lembaga Keuangan/BUMD milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama pihak BUMD tersebut dengan Pengelola OPTIKAPI.
- Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Bab IV tentang Pendanaan dan Sistem Dana Bergulir angka 4.2.2 mengenai Mekanisme Kewajiban Setoran point 4 yang menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Pelabuhan Perikanan dan unsur-unsur OPTIKAPI dapat mengeluarkan dana guliran apabila sudah mencukupi untuk pembelian sarana penangkapan ikan yang baru dengan mekanisme dana guliran.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003K tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004 pasal 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan atas kapal tersebut baru dapat beralih kepada nelayan kelompok yang menandatangani perjanjian ini apabila sudah membayar lunas sebesar harga kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut dan kemudian dituangkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya maka Majelis Hakim berkesimpulan ada dua hal yang menjadi alasan untuk mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003K tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004.

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Parlinggoman Tampubolon, yang menyatakan pada pokoknya Petunjuk Teknis tersebut tidak ditandatangani dan tidak mengikat tetapi hanya menjadi acuan.

Menimbang, bahwa ahli Kamarullah menyatakan pada pokoknya Petunjuk Teknis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dikarenakan tidak memiliki dasar Peraturan lain yang lebih tinggi dan tidak memiliki bagian pengesahan.

Menimbang, bahwa ahli Darmanta menyatakan pada pokoknya Petunjuk Teknis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dikarenakan struktur dan



isinya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.22 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa ahli Asor Komar dalam keterangannya menyatakan Bahwa Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap DKP adalah Standart Operation Procedur (SOP) yang harus ditaati didalam lingkungan kedinasan dan apabila tidak ditaati merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa Petunjuk Teknis tidaklah termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga kekuatan hukumnya untuk mengikat adalah tergantung dari ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang memerintahkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Darmanta, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berupa Keputusan Menteri dan apabila dirasakan perlu maka Keputusan Menteri tersebut dapat mengamanatkan untuk dibentuknya Petunjuk Pelaksanaan dan apabila dirasakan perlu dapat dibentuk Petunjuk Teknis sebagai pelaksanaan dari Petunjuk Pelaksanaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan suatu Petunjuk Teknis memiliki kekuatan hukum mengikat apabila terdapat suatu Petunjuk Pelaksanaan dari Keputusan Menteri yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu Petunjuk Teknis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Petunjuk Teknis OPTIKAPI dalam barang bukti yang disita dan terdapat dalam urutan pertama dari daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Darmanta yang menyatakan dasar hukum dari suatu peraturan terdapat dalam bab I dari peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa didalam Petunjuk Teknis OPTIKAPI yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum dan juga dijadikan dasar audit oleh BPKP, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya dasar hukum atau Petunjuk Pelaksanaan yang



mengamanatkan untuk dibentuknya Petunjuk Teknis tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Teknis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan demikian Petunjuk Teknis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa melakukan unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa didalam hasil audit BPKP yang kemudian dituangkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dinyatakan Terdakwa melakukan unsur melawan hukum juga dikarenakan perbuatannya bertentangan dengan Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI Nomor : HK.456/584/XII/2003K tanggal 11 Desember 2003 dan Nomor HK.456/628/X/2004K tanggal 27 Oktober 2004.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dan juga keterangan saksi-saksi yang merupakan ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) diketahui perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan ketua masing-masing KUB.

Menimbang, bahwa ahli Asol Komar menyatakan perjanjian yang dibuat antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan para nelayan memiliki kekuatan hukum karena perjanjian mengikat pada pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Menimbang, bahwa pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau yang lebih dikenal dengan BW) menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menimbang, bahwa Prof. Subekti S.H. menyatakan "...sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan." (Pokok-Pokok Hukum Perdata", Prof. Subekti S.H., Penerbit PT. Intermasa, hal:127).

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 1338 BW, kekuatan hukum suatu perjanjian terhadap pihak yang membuatnya sama seperti kekuatan hukum sebuah undang-undang yaitu memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pasal tersebut tidak menyatakan suatu perjanjian berlaku sama dengan sebuah undang-undang dimana hal ini selaras dengan maksud pasal 1340 BW yang menyatakan "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya", sedangkan suatu undang-undang memiliki kekuatan berlaku untuk semua orang.



Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim akan menafsirkan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara formil yaitu apakah tindakan Terdakwa melanggar suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan suatu perjanjian tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya suatu unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Petunjuk Teknis dan Perjanjian yang dibuat antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dan Ketua-Ketua KUB tidak dapat dijadikan dasar hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Pertama Primair tidak terbukti sehingga keseluruhan dari dakwaan Pertama Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan dakwaan Pertama Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa SUARDI ALBE haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas dan dakwaan Pertama Primair telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Pertama Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perumusan unsur, maka pembuat Undang-Undang menunjukan pasal ini pada seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dan dalam jabatan atau kedudukannya tersebut pelaku telah melakukan salah satu dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut batasan definisi kewenangan, kesempatan dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat S.F. Marbun yang dimaksud dengan kewenangan (*authority atau gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah (R. Wiyono, "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika: hal.47) atau dengan kata lain Majelis Hakim menyimpulkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah pelaku menurut Undang-Undang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tetapi kekuasaan tersebut diterapkan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi atau pada umumnya kesempatan didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. (R. Wiyono, "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika: hal.50)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (Drs. Adami



Chazawi, SH., "Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia", Bayumedia Publishing: hal:38) atau dengan kata lain adanya penyalahgunaan alat sehingga alat tersebut mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan awal yaitu untuk menunjang jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa ahli Asol Komar menyatakan Terdakwa dianggap bertanggungjawab dalam program OPTIKAPI dikarenakan Terdakwa telah mengelola program OPTIKAPI tanpa suatu surat keputusan dan Terdakwa dianggap bertanggungjawab karena telah meminjamkan dana bergulir tersebut kepada nelayan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas pada Koperasi Prima yaitu Koperasi Pegawai Negeri pada PPN Pemangkat.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas untuk mengkoordinir kegiatan ketatausahaan termasuk di dalamnya urusan kepegawaian, administrasi surat menyurat, mengkoordinir pelaksanaan keuangan kantor, mengkoordinir kegiatan urusan rumah tangga kantor, sedangkan sebagai Ketua Badan Pengawas adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja pengurus Koperasi Mina Prima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa didakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dikarenakan jabatan atau kedudukan dikarenakan tindakan Terdakwa mengelola program OPTIKAPI, tindakan Terdakwa memungut fee atau komisi dari agen ikan untuk diserahkan kepada nelayan dan tindakan Terdakwa meminjamkan dana bergulir kepada nelayan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sehingga kewenangan Terdakwa hanyalah sebatas ketatausahaan dan di koperasi Mina Prima sebagai pengawas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi Hamadi Zaiman dimana Terdakwa mengelola program OPTIKAPI atas penunjukkan dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR dimana tiga bulan pertama Terdakwa hanya mengurus masalah administrasi dari program OPTIKAPI dan kemudian setelah tiga bulan, Terdakwa ditunjuk bukan hanya untuk mengelola administrasi akan tetapi juga mengelola secara keseluruhan program OPTIKAPI.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Edi Wahyudi yang menyatakan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat diperbolehkan melakukan pembinaan terhadap nelayan di pelabuhan tersebut sehingga tindakan saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR untuk memerintahkan Terdakwa mengelola program OPTIKAPI adalah wujud dari pembinaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui adanya perjanjian antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dengan para Ketua KUB yang salah satu isi perjanjian adalah tentang adanya dana bergulir yang akan dikumpulkan dengan tujuan suatu saat nanti akan dipergunakan untuk membeli kapal baru bagi anggota KUB yang belum memiliki kapal.

Menimbang, bahwa ahli Parlinggoman Tampubolon dan ahli Edi Wahyudi yang bekerja dibagian program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan menyatakan bantuan kapal dan alat tangkap tersebut bersifat bantuan yang berarti tanggungjawab Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat hanya sebatas menyerahkan kapal bantuan tersebut kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa ahli Parlinggoman Tampubolon dan ahli Edi Wahyudi menyatakan dikarenakan sistem manajemen nelayan Indonesia yang masih lemah sehingga dikhawatirkan apabila bantuan tersebut dilepaskan begitu saja kepada nelayan maka bantuan tersebut akan hilang sehingga dirancanglah dana bergulir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Parlinggoman Tampubolon yang menyatakan dana bergulir tersebut bukanlah kewajiban.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Edi Wahyudi dan Parlinggoman Tampubolon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara *de jure* ketentuan dana bergulir memang tidak ada dikarenakan kebijakan adanya dana bergulir bertentangan dengan hakekat program OPTIKAPI sebagai bantuan dimana program tersebut berakhir pada saat bantuan telah diserahkan kepada penerima bantuan.

Menimbang, bahwa walaupun secara *de jure* tidak ada dana bergulir akan tetapi adanya dana bergulir tersebut telah disosialisasikan oleh pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) tahun 2003 sehingga pihak Pelabuhan Perikanan Pemangkat secara *de facto* melaksanakan kebijakan dana bergulir.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian antara saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dan ketua-ketua KUB, keterangan saksi-saksi nelayan dan agen-agen ikan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai pengelola OPTIKAPI dalam pola pikir adanya dana bergulir dan tujuan dari dana bergulir tersebut



dikumpulkan adalah untuk membeli kapal baru bagi anggota KUB yang belum memiliki kapal.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa meminjamkan dana bergulir tersebut untuk kebutuhan nelayan melaut tidak sesuai dengan tujuan dana bergulir yang diketahui oleh Terdakwa dimana hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya ketidakjelasan pengaturan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dan dalam pembelaan menyatakan peminjaman tersebut dilakukan dikarenakan nelayan membutuhkan dana tersebut dan apabila tidak dipinjamkan maka nelayan tidak dapat melaut dan program OPTIKAPI tidak tercapai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dikarenakan pola yang lazim berlaku dikalangan nelayan, yang membiayai nelayan untuk melaut adalah agen ikan dan hal tersebut terbukti setelah berhentinya peminjaman dana bergulir pada tahun 2006, nelayan-nelayan penerima bantuan dapat tetap dapat melaut dengan biaya dari agen ikan dan bahkan PPN 12 dan 14 dari hasil melaut tersebut dapat membeli kapal yang baru.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Terdakwa meminjamkan dana bergulir kepada nelayan penerima bantuan OPTIKAPI adalah suatu tindakan menyalahgunakan kesempatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan diketahui:

- Bahwa dalam melakukan/mengelola kegiatan bantuan dana program OPTIKAPI tersebut, terdakwa telah melakukan pemotongan komisi/fee dari para agen penangkapan ikan dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan kepada pihak pengelola program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa komisi/fee tersebut diambil dari berat dan jenis ikan hasil tangkapan nelayan, dengan perincian: Ikan tenggiri atau ikan bawal, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Proogram Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram, Ikan tongkol hitam, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, Ikan simbak/ikan tongkol putih atau ikan lain yang dipersamakan dengan jenis ini, komisi/fee yang wajib disetorkan ke pihak Pengelola Program Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka Optimalisasi



Penangkapan Ikan (Optikapi) sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) perkilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Edi Wahyudi yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pemungutan fee atau komisi dalam program OPTIKAPI dan hal tersebut memberatkan para nelayan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan pungutan fee atau komisi tersebut kesepakatan antara pengurus koperasi dengan agen ikan dan ditujukan untuk pemasukan koperasi Mina Prima.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dan Ketua-Ketua KUB dan penunjukkan yang dilakukan oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR terhadap Terdakwa tidak ada ditentukan adanya pungutan komisi atau fee.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa memungut komisi atau fee tidak dapat dibenarkan dan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kesempatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan tindakan Terdakwa meminjamkan dana bergulir dan memungut komisi atau fee adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan kesempatan dan penyalahgunaan kesempatan tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan nelayan mempercayai Terdakwa sebagai pengelola OPTIKAPI yang ditunjuk Kepala PPN Pemangkat sehingga kepercayaan tersebut tidak terlepas dari kedudukan Terdakwa sebagai pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menghasilkan keuntungan dan keuntungan yang dimaksud disini tidak semata-mata berupa uang tetapi juga segala sesuatu yang dapat dinilai uang (Drs. Adami Chazawi, SH "Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia" Bayumedia Publishing:hal.40.).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya maka Terdakwa telah melakukan pungutan komisi atau fee yang besarnya tergantung pada jenis ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR, saksi Ali Asmadi dan saksi Hamadi Zaiman yang menyatakan komisi atau fee tersebut kemudian akan disetorkan kepada Koperasi Mina Prima dan kemudian akan dibagikan kepada anggota Koperasi Mina Prima dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan anggota Koperasi Mina Prima sehingga Terdakwa juga akan mendapatkan SHU.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan penyalahgunaan kesempatan yang dilakukan Terdakwa menghasilkan keuntungan kepada Terdakwa dan anggota Koperasi Mina Prima lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Menimbang, bahwa perbuatan pelaku dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang “dapat” atau dengan kata lain telah terbukti apabila “memiliki potensi” untuk merugikan salah satu antara keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki potensi untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keuangan dana bergulir dan komisi atau fee yang dipungut Terdakwa termasuk dalam definisi keuangan negara?

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Parlinggoman Tampubolon dan Edi Wahyudi yang pada pokoknya menyatakan program OPTIKAPI adalah program bantuan pemberian Kapal beserta alat tangkap dan program tersebut berakhir setelah kapal dan alat tangkap diserahkan kepada nelayan penerima bantuan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Asol Komar yang menyatakan kapal dan alat tangkap tersebut masih merupakan milik negara dikarenakan dibeli dari Anggaran Negara sehingga dana guliran yang merupakan hasil dari kapal tersebut adalah milik negara dan dapat digolongkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iskandar bin Manudin sebagai Pimpinan Proyek PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2003 dan saksi Agus Wiyono sebagai Pimpinan Proyek PPN Pemangkat Tahun Anggaran 2004 yang menyatakan pada pokoknya program OPTIKAPI berupa pemberian Kapal dan alat tangkap dan dilakukan pengadaan tersebut berdasarkan Ketentuan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta tidak terdapat ketentuan tentang dana guliran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Edi Wahyudi yang menyatakan kapal dan alat tangkap tersebut beralih kepemilikannya sejak diserahkan kepada nelayan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan kapal dan alat tangkap tersebut sejak diserahkan kepada nelayan adalah milik dari nelayan.

Menimbang, bahwa Petunjuk Teknis seperti telah dipertimbangkan di dakwaan Pertama Primair dan telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali.



Menimbang, bahwa di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dan Ketua-Ketua KUB terutama pasal 2 terdapat ketentuan yang menyatakan kepemilikan kapal bantuan terletak pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan baru beralih apabila harga kapal tersebut telah lunas dibayar.

Menimbang, bahwa saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR menyatakan tidak pernah menerima Petunjuk Teknis akan tetapi sewaktu menjadi Kepala seksi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan pernah mengikuti Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2003 dimana pada saat itu ada dipaparkan tentang program OPTIKAPI dan juga dibicarakan tentang dana guliran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Edi Wahyudi yang menyatakan Perjanjian yang ditandatangani saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR adalah improvisasi dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perjanjian yang ditandatangani oleh Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR dan Ketua-Ketua KUB tidak memiliki acuan secara legal formal dan merupakan tanggung jawab dari saksi Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan kapal dan alat tangkap tersebut merupakan milik negara.

Menimbang, bahwa oleh karena kapal dan alat tangkap merupakan milik nelayan sejak diserahkan kepada nelayan sehingga sudah selayaknya apabila hasil tangkapan nelayan secara keseluruhan adalah milik nelayan termasuk yang kemudian dinyatakan sebagai dana guliran.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada melakukan pemungutan fee atau komisi untuk pendapatan Koperasi Mina Prima berdasarkan jenis ikan.

Menimbang, bahwa komisi atau fee tersebut juga didapatkan dari hasil tangkapan nelayan sehingga adalah milik nelayan.

Menimbang, bahwa oleh karena dana guliran dan fee atau komisi berasal dari milik nelayan sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara akan tetapi yang dirugikan disini adalah nelayan penerima bantuan dalam program OPTIKAPI dikarenakan penghasilan mereka telah dikurangi tanpa dasar hukum yang jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur yang dapat mengakibatkan kerugian negara juga tidak terbukti.



Menimbang, bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan tindakan Terdakwa merugikan nelayan penerima bantuan dalam program OPTIKAPI dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah tindakan merugikan nelayan tersebut merupakan tindakan yang berpotensi merugikan perekonomian negara?

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dampak secara langsung dari kerugian nelayan terhadap perekonomian negara sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini pun tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan potensi adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dan yang mengalami kerugian disini adalah nelayan penerima bantuan dalam program OPTIKAPI dimana untuk hal tersebut tergolong tindak pidana lain dari yang didakwakan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Pertama Subsidaire tidak terbukti sehingga keseluruhan dari dakwaan Pertama Subsidaire dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan dakwaan Pertama Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa SUARDI ALBE haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Subsidaire tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas dan dakwaan Pertama Primair dan Subsidaire telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar pasal 8 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap telah terpenuhi.

Ad.2. Yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa pasal 415 KUHP berbunyi sebagai berikut “Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain itu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Menimbang, bahwa pasal 92 KUHP memberikan batasan yang dimaksud dengan Pejabat adalah:

- (1) Yang dimaksud dengan pejabat termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama pemerintah; demikian juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat.

Menimbang, bahwa batasan yang disebutkan pasal 92 KUHP adalah suatu batasan yang bersifat ekstentif atau meluas, sehingga seorang pejabat tidak hanya seorang pegawai negeri akan tetapi juga orang-orang sebagaimana disebutkan dalam pasal 92 KUHP.



Menimbang, bahwa pasal 415 KUHP juga menyatakan yang termasuk dalam pasal ini adalah orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu dimana dan Noyon-Langemeyer menceritakan menurut Surat penjelasan pada KUHP Belanda sering barang-barang itu dipercayakan kepada orang-orang yang bukan pegawai negeri seperti misalnya pegawai-pegawai suatu bank atau anggota-anggota dari suatu panitia negara atau sarjana-sarjana yang ditugaskan untuk mengadakan penelitian-penelitian ilmiah. ("Tindak-tandak pidana tertentu di Indonesia", Prof. Dr. WIRJONO PROJODIKORO SH., Penerbit Eresco Bandung, hal:232).

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sehingga Terdakwa termasuk dalam golongan pejabat yang dimaksud pasal 415 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan *arrest Hoge Raad* No.214 tertanggal 29 November 1949 dan No.850 tertanggal 24 Mei 1937 "ketentuan ini tidak melindungi harta kekayaan seseorang, melainkan melindungi dinas umum yang harus dapat berjalan secara lancar untuk dapat memenuhi kewajibannya. Disini tidak diisyaratkan bahwa benda tersebut adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan menggelapkan di dalam pasal ini adalah perbuatan mencabut secara melawan hukum sesuatu benda dari kegunaannya. ("Hukum Pidana Indonesia", Drs. P.A.F. LAMINTANG SH. Dkk, Penerbit Sinar Baru Bandung, hal:180).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam dakwaan Pertama Subsidair maka Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa melakukan tindakan peminjaman uang dana bergulir kepada nelayan penerima bantuan dalam program OPTIKAPI dan Majelis Hakim telah menyatakan dana bergulir tersebut sebagai milik dari nelayan.

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi di atas maka dapat disimpulkan pasal 415 KUHP tidak ditujukan untuk melindungi harta kekayaan seseorang (dimana untuk hal tersebut telah tersedia pasal 372 KUHP) akan tetapi untuk melindungi dinas umum sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.

Menimbang, bahwa dikarenakan menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Pertama Subsidair yang dirugikan dalam perbuatan Terdakwa adalah nelayan penerima bantuan dalam program OPTIKAPI dan bukan negara dan juga tidak ditemui kerugian pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sehingga unsur yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi.



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kedua Primair tidak terbukti sehingga keseluruhan dari dakwaan Kedua Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan dakwaan Kedua Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa SUARDI ALBE haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas dan dakwaan Pertama Primair, Pertama Subsidaire dan Kedua Primair telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Kedua Subsidaire yaitu melanggar pasal 9 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap telah terpenuhi.

Ad.2. Yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa pasal 416 KUHP berbunyi sebagai berikut "Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan dakwaan Kedua Primair, Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa termasuk dalam golongan pejabat sebagaimana dimaksud pasal 415 KUHP sehingga Terdakwa juga tergolong sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pasal 416 KUHP.



Menimbang, bahwa sesuai dengan *arrest Hoge Raad* tertanggal 20 Desember 1915 menyatakan "Pasal 416 KUHP hanya mengancam dengan hukuman terhadap perbuatan dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan buku-buku atau register-register yang semata-mata dipakai untuk melakukan kontrol terhadap administrasi. Perbuatan memalsukan daftar tentang jumlah-jumlah uang yang harus dibayarkan, yang sekaligus merupakan bukti dari pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan adalah pelanggaran terhadap pasal 263 KUHP. Suatu Tulisan yang diperuntukan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dapat pula berguna untuk kontrol terhadap administrasi ("Hukum Pidana Indonesia", Drs. P.A.F. LAMINTANG SH. Dkk, Penerbit Sinar Baru Bandung, hal:181).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan palsu adalah lancung, tidak tulen, tidak sah atau curang, culas atau tidak jujur ("Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga", W.J.S. POERWADARMINTA diolah kembali oleh PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, Penerbit Balai Pustaka, hal:828).

Menimbang, bahwa sesuai dengan batasan di atas dapat disimpulkan sesuatu disebutkan palsu apabila tidak sesuai dengan yang seharusnya baik secara prosedur (tidak sah) maupun secara materi (tidak jujur).

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Fatmawati dan dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memerintahkan saksi Fatmawati untuk membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam program OPTIKAPI di dalam buku besar (dalam daftar barang bukti nomor 29) berdasarkan catatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemui adanya peraturan tertulis tentang pembukuan yang seharusnya dalam program OPTIKAPI sehingga secara prosedur tidak dapat diuji tentang keabsahan pembukuan yang dilakukan oleh saksi Fatmawati atas perintah Terdakwa.

Menimbang, bahwa ahli Asol Komar menyatakan audit investigatif yang dilakukan oleh tim BPKP mempergunakan bukti-bukti yang telah disita oleh Penyidik yang di dalamnya termasuk pembukuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian berdasarkan hasil pembukuan tersebut maka didapatkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli Asol Komar dapat disimpulkan secara materi kebenaran pembukuan yang dilakukan oleh saksi Fatmawati atas perintah Terdakwa diakui oleh tim BPKP sebagai pihak yang melakukan audit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang berprofesi sebagai Ketua KUB dan agen ikan ketika dikonfrontir mengenai jumlah dana guliran



yang telah disetorkan dan pinjaman yang belum dibayar, juga mengakui isi dakwaan dimana isi dakwaan merupakan kutipan dari hasil audit BPKP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemalsuan dalam pembukuan program OPTIKAPI baik secara prosedur maupun materi dari pembukuan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Kedua Subsidair tidak terbukti sehingga keseluruhan dari dakwaan Kedua Subsidair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan dakwaan Kedua Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa SUARDI ALBE haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair atau dakwaan Kedua Primair dan Subsidair maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan yang didakwakan kepadanya maka terhadap diri terdakwa harus dipulihkan atau direhabilitasi hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003.
- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
- Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 -

- Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004.
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV
- Rekapitulasi Setoran (20 %), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 Masing- Masing KUB
- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :
 - Maryono. - Supriyadi (Yusuf)
 - Hamdi. - Syaiful Anwar (Ipung)
 - Hamdani. - Yusman.
 - Sutrisno. - Kimuel (Akim)
 - Sabaruddin
- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/d PPN 11
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (Revolving Fund) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy)
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 -

- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
 - 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan
 - Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy)
 - Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
 - Berita Acara Serah Terima Jabatan.
 - Susunan Koperasi Tahun 2003.
 - SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON.
 - Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003.
 - Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet)
 - Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.
 - Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004.
 - 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2.
 - Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy).
 - Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu " MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
 - Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
 - Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K (Photo Copy).
 - Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy).
 - Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli)
- Adalah juga bukti untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR sehingga akan dikembalikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. HASWANDI BUHARA, BSc, MM Bin ABU BAKAR.

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disita dari Terdakwa sebagai pengembalian kerugian negara dan Majelis Hakim telah menyatakan tidak terdapat kerugian negara sehingga akan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Subsidair atau Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut.
3. Memerintahkan agar Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan
4. Memulihkan hak terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/155/SK/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun 2003.
 - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /404/SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
 - Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210 /627/SK/X/2004 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003.
 - Surat Keputusan Kepala PPNP Nomor : OT 210/387/SK/VI/2003 K Tentang Penunjukan Tim Penyeleksi Calon Penerima Paket OPTIKAPI Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2004.
 - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR HARAPAN
 - Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB USAHA BARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 -

- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TELNUS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TERIGAS
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BANGAU PUTIH
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB BINTANG TERANG
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP III
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR BAHAGIA
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB TUNA BORNEO
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP I
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2003 – KUB SINAR PENJAJAP II
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB TAWAKAL
- Surat Perjanjian Paket Bergulir OPTIKAPI PPNP TA. 2004 – KUB SINAR PENJAJAP IV
- Rekapitulasi Setoran (20 %), Simpanan 10 % dan Pinjaman dari Tahun 2004 s/d 2006
- Rekapitulasi Penerimaan dari anggota KUB dari Tahun 2004 s/d Agustus 2006
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-13/MEN/SJ/2003 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan tahun 2003
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : KEP-05/MEN/SJ/2004 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek / Bagian Proyek Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004
- Daftar Perhitungan Usaha PPN 01 s/d PPN 14 dari bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Juli / Agustus 2006
- Bon Penjualan / Penimbangan Ikan dari Agen Ikan sejak 2003 s/d Agustus 2006
- Buku Besar Pengelolaan OPTIKAPI / Buku Kasir
- Kwitansi Total Pinjaman Angsuran Dana Guliran OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 dan Dana Cadangan Program OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 s/d Agustus 2006 Masing- Masing KUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 -

- Surat Pernyataan Hutang Dari Agen / Mitra KUB Penerima OPTIKAPI Tahun 2003 dan 2004 Kepada Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, atas nama :
 - Maryono. - Supriyadi (Yusuf)
 - Hamdi. - Syaiful Anwar (Ipung)
 - Hamdani. - Yusman.
 - Sutrisno. - Kimuel (Akim)
 - Sabaruddin
- Buku Catatan KUB OPTIKAPI PPN 01 s/d PPN 11
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2006
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 05 S/d Januari 2004
- Surat Keputusan Kepala PPN Pemangkat No : OT.210/ /SK/2003 K Tentang Kelompok Usaha Bersama (KUB) peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003
- Daftar Perhitungan Usaha bulan Januari 2004 s/d bulan agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan pola Bergulir (Revolving Fund) dalam rangka Optikapi Tahun 2003 (foto copy)
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- Daftar perhitungan Usaha bulan September 2004
- Daftar Penggunaan Modal Kerja Untuk Biaya Kelengkapan Kapal PPN 08 S/d 31 Januari 2004 dan s/d 10 Maret 2004
- Daftar perhitungan Usaha dari bulan Pebruari 2004 s/d Agustus 2006
- Surat Perjanjian Paket Bergulir Optikapi PPNP Th 2003 No : 456/584/XII /2003K
- Berita Acara Serah Terima Paket Bergulir Optikapi Proyek Pengembangan Pelabuhan perikanan Nusantara Pemangkat Th 2003 No : PL.433/585/XII/2003K
- 2 (dua) buah buku catatan bon timbangan ikan
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Dengan Pola Bergulir (Revolving Fund) Dalam Rangka OPTIKAPI (Foto Cofy)
- Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : OT.210/404/SK/2003 K tentang Kelompok Usaha Bersama Peserta OPTIKAPI Tahun Anggaran 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- Susunan Koperasi Tahun 2003.
- SK Pengangkatan Sebagai Kepala PPN pemangkat An. Ir. A.H TAMPUBOLON.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit kapal motor TA 2003.
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang berupa 11 unit alat tangkap jaring nylon (gilnet)
- Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan barang/jasa berupa pembuatan kapal ikan 15 GT (gros ton) dan alat tangkap perikanan jenis jaring nylon (gilnet) sebanyak 2 unit TA 2004.
- Daftar Isian Proyek PPN Pemangkat Tahun 2003 dan 2004.
- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Pengelola OPTIKAPI PPN Pemangkat, No Rekening 80.422.01.11075-2.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 211/PAD/PERINDAGKOP-BK/V/2004 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2004 Koperasi perikanan Terpadu " MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
- Laporan Pengurus Tahun 2005 Koperasi Perikanan Terpadu "MINA PRIMA" PPN Pemangkat Badan Hukum No. 350/BH/PAD/KWK.14/V/1996 (Photo Copy).
- Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Pelabuhan Nusantara Perikanan Nusantara Pemangkat Nomor : KU.110/PIMPRO-13/2003 K (Photo Copy).
- Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2003 Proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 02.3.02.3903 383203.13 (Photo Copy).
- Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI) Tahun 2003 (Asli)

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. HASWANDI BUHARA,BSc, MM Bin ABU BAKAR.

- Uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 06 JUNI 2011, oleh kami HORASMAN BORIS IVAN S.H. sebagai Hakim Ketua, NURAINI S.H. dan M. ZAKIUDDIN S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 JUNI 2011, oleh HORASMAN BORIS IVAN S.H. sebagai Hakim Ketua dan SRI HASNAWATI S.H., MKn. Dan NURAINI S.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 -

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDY ROBERT S.Sos. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh DUDY RITOKO S.H. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa SUARDI ALBE bin MUHAMMAD beserta Penasehat Hukum Terdakwa PARIAMAN SIAGIAN S.H. dan JAMILAH S.H.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

SRI HASNAWATI S.H., MKn.

HORASMAN BORIS IVAN S.H.

NURAINI S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDY ROBERT S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)